

**MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS
PERISTIWA GENOSIDA TERHADAP ETNIK KURDI
DI NEGARA IRAK PADA TAHUN 1988-2006(SUATU
KAJIAN TERHADAP ETNIK KURDI DI NEGARA IRAK
PADA TAHUN 1988)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

OLEH :

TIARA AYU ANDANI
NPM. 1406200048



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

- NAMA** : TIARA AYU ANDANI
NPM : 1406200048
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS PERISTIWA GENOSIDA TERHADAP ETNIK KURDI DI NEGARA IRAK PADA TAHUN 1988-2006 (Suatu Kajian Terhadap Etnik Kurdi Di Negara Irak Pada Tahun 1988)
- Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
 Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : TIARA AYU ANDANI
NPM : 1406200048
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS PERISTIWA GENOSIDA TERHADAP ETNIK KURDI DI NEGARA IRAK PADA TAHUN 1988-2006 (Suatu Kajian Terhadap Etnik Kurdi Di Negara Irak Pada Tahun 1988)

PENDAFTARAN : 12 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

Diketahui Oleh:
Dekan

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I

Pembimbing II

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TIARA AYU ANDANI
NPM : 1406200048
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS PERISTIWA GENOSIDA TERHADAP ETNIK KURDI DI NEGARA IRAK PADA TAHUN 1988-2006 (Suatu Kajian Terhadap Etnik Kurdi Di Negara Irak Pada Tahun 1988)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Maret 2019

Pembimbing I


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Pembimbing II


Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Ayu Andani
NPM : 1406200048
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS PERISTIWA GENOSIDA TERHADAP ETNIK KURDI DI NEGARA IRAK PADA TAHUN 1988-2006 (Studi Kajian Terhadap Etnik Kurdi di Negara Irak Pada Tahun 1988)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



TIARA AYU ANDANI

ABSTRAK

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS PERISTIWA GENOSIDA PADA ETNIK KURDI DI NEGARA IRAK PADA TAHUN 1980-2006

TIARA AYU ANDANI

Setiap individu memiliki Hak Asasi Masing-masing yang harus didapatkan tanpa memandang perbedaan suku, ras, gender, bangsa, maupun agama. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap individu harus mendapatkan haknya masing-masing tanpa adanya tindak kekerasan atau diskriminasi didalamnya. Dalam konsepnya masih banyak terjadi tindak kekerasan maupun diskriminasi terhadap kaum minoritas di suatu kelompok atau wilayah, dengan berbagai latar belakang salah satunya ialah kekuasaan. Untuk mendapatkan identitas dan kemerdekaan pada suatu wilayah sering dilakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kekuasaannya, tak terelakkan, kejahatan ataupun pembantaian terhadap suatu kelompok minoritas harus terjadi demi tercapainya suatu tujuan. Banyak tindak kejahatan internasional yang masuk dalam kategori Hukum Humaniter Internasional, tetapi ada satu bentuk kejahatan yang hingga saat ini masih menjadi trauma pada kelompok korban dan selalu menjadi perhatian dunia Internasional yaitu, kejahatan genosida yang dengan maksud disengaja untuk menghilangkan suatu kelompok atau etnik tertentu dalam suatu wilayah. Dalam hal ini penegakan hukum yang dilakukan ialah Mahkamah Internasional yang memiliki peranan dalam mengadili kejahatan genosida.

Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sifat penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang mengarah pada penelitian hukum normative. Pada penelitian ini yang dihasilkan berupa mengkaji suatu dokumen, data-data studi kepustakaan, artikel dan kutipan-kutipan hukum yang telah diorganisasi dan dibuatkan kategorinya sesuai kebutuhan.

Penegakan hokum kejahatan genosida pada etnik Kurdi di Negara Irak pada tahun 1988, dalam hal ini telah terjadi invensi Amerika Serikat dalam pengadilan Saddam Hussein yang merupakan pelaku kejahatan genosida dengan menggunakan bahan kimia pada pemusnahan etnik Kurdi Di Irak. Pengadilan yang seharusnya berperan atau mendapatkan mandate langsung dari Perserikatan Bangsa-bangsa ialah *International Criminal Court (ICC)*.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kejahatan Genosida, Etnik Kurdi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang Masalah	4
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Metode Penelitian.....	12
1. Sifat Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	12
3. Alat Pengumpul Data.....	13
4. Analisis Data	13
D. Definisi Oprasional.....	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Genosida	17
B. Kewenangan yang Melakukan Penegakan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida	26
C. Tata Cara Penegakan Hukum Internasional.....	33
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Perbuatan Yang Termasuk Dalam Kategori Kejahatan Genosida	43

B. Mekanisme Penyelesaian Geosida Menurut Hukum Internasional Pada Etnik Kurdi Di Negara Irak	53
C. Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Genosida	60
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RINGKASAN

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
HIHAM	: Hukum Internasional Hak Asasi Manusia
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
UDHR	: Declaration of Human Rights
KDP	: Kurdistan Democratic Party
PUK	: Patriotic Union of Kurdistan
CPA	: Coalition Provisional Authority
ICRC	: International Commite of the Read Cross
ILO	: International Labour Organization
ICJ	: International Court of Justice
CPPCG	: Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
ICC	: International Criminal Court
HHI	: Hukum Humaniter International

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Mekanisme Penegakan Hukum Atas Peristiwa Genosida Pada Etnik Kurdi Di Negara Irak Pada Tahun 1988-2006 (Suatu Kajian Terhadap Etnik Kurdi Di Negara Irak Pada Tahun 1988)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., MH dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., MH

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., MH selaku pembimbing, dan Ibu Rabiah Z Harahap, S.H.,MH, seselaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Abangda Junaedi, S.H, Abangda Gusti Sulistio, S.H, Abangda Wira Hadi, S.H, Kakanda Nur Bayti Amalia, S.H. Atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Saswadi dan Ayu Sri Wahyuni, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta selalu memberikan support semangat,

motivasi, materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Adik-adik saya: Friska Ayu Andani, Agung Pradana, Dimas Pradana yang dengan sabar selalu menemani, mendukung, serta menjadi penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Kakanda Hayu Hastika, S.H sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabat sekaligus keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dhimas Sidiq Pratomo, Nur Imam Aji Cahyo, Wahyudi Dasopang, Wildan Lubis, Jebri Ritonga, Fazrin Harahap, Putri Suryana, Kiki Wahyuningsih, Dwi Setiawati, Lenny Mariani Manik, Fitri Romaito, dan seluruh kader-kader terbaik Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih juga kepada sahabat dan kawan seperjuangan di bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Siti Alfia Rizka Laili Daulay, Pamela Dhea, Nurul Wulandari, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**Tiara Ayu Andani
NPM 1406200048**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan hal yang paling penting dalam setiap aspek kehidupan, baik itu bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹ Setiap individu memiliki hak yang sama yaitu perlindungan dan kebebasan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Dalam perkembangannya, hak-hak yang dicirikan dengan kata-kata “berhak atas” kemudian dikenal sebagai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selanjutnya, dikenal pula apa yang disebut dengan hak-hak solidaritas (*solidarity rights*) yang muncul sebagai perkembangan terakhir menyangkut HAM.²

Babak baru perkembangan HAM secara internasional terjadi setelah dunia mengalami kehancuran luar biasa akibat dari perang dunia II. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional tidak dapat dipungkiri memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan HAM di kemudian hari. Hal itu, antara lain, ditandai dengan adanya pengakuan di dalam Piagam PBB (*United Nations Charter*) akan eksistensi HAM dan tujuan di dirikannya PBB sendiri yaitu dalam rangka untuk mendorong penghormatan terhadap HAM secara internasional. Walaupun di dalam Piagam belum

¹Andrey Sujatmoko. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta : Rajawali Pers. halaman 2

²Ibid. halaman 5

dirumuskan secara jelas apa yang dimaksud dengan HAM. Tonggak sejarah pengaturan HAM yang bersifat internasional baru dihasilkan tepatnya setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan dokumen internasional pertama yang di dalamnya “catalog” HAM yang dibuat berdasarkan suatu kesepakatan internasional. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk penyebutan Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain adalah *Fundamental Human Rights*, istilah ini sering ditemukan dalam piagam PBB (*UN Charter*) juga Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration On Human Rights dan Fundamental Freedom*). Selanjutnya istilah yang paling populer adalah *Human Rights*, digunakan oleh UDHR.³

Terkait dengan pengertian HAM menurut Jan Materson Dari Komisi HAM PBB adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa.

Menurut Jerome J. Sestack, istilah “HAM” tidak ditemukan dalam agama-agama tradisional. Namun demikian, ilmu tentang ketuhanan (*theology*) menghadirkan landasan bagi bagi suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi daripada negara dan yang sumbernya adalah Tuhan (*Supreme*

³Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta :Rajawali Press. Halaman 318.

Being).Tentunya, teori ini mengandaikan adanya penerimaan dari doktrin yang dilahirkan sebagai sumber dari HAM.⁴

Masalah perlindungan internasional HAM ini sudah diatur secara baik dalam hukum internasional HAM yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan individu dan kelompok dari pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah.Hukum intenasonal HAM secara jelas melindungi dan memajukan hak asasi manusia secara internasional dilindungi, oleh karena itu pengaturan internasional tersebut sering dinamakan sebagai *international protection of human rights* atau *international human rights law*.⁵

Hukum internasional HAM ini mempunyai latar belakang sejarah dibeberapa dokumen hukum internasional.⁶ Dokumen penting tentang Hukum Internasional HAM ini antara lain adalah mengenai intervensi humaniter, tanggung jawab negara terhadap individu, perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan hukum humaniter internasional.

Genosida merupakan kejahatan tragis atau tindakan yang sangat menarik perhatian masyarakat dunia.Sejalan dengan Statuta Roma dan UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang menyebutkan genosida ialah “perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, kelompok suku. Dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi

⁴ Andrey Sujatmoko. Op.Cit. halaman 7

⁵ Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*.Bandung : P.T.Alumni. Halaman 672

⁶ Ibid halaman 672).

kehidupan anggota kelompok dan menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain”.

Istilah genosida tidak ada sebelum tahun 1944. Ini adalah istilah yang sangat spesifik, mengacu pada kejahatan dan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok tertentu dengan maksud untuk menghancurkan keberadaan kelompok dan hak asasi manusia yang tercantum dalam RUU *AS Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB 1948 mengenai keprihatinan hak-hak individu. Genosida merupakan salah satu jenis pelanggaran berat yang menarik perhatian dunia internasional. Karena genosida telah menjadi sebuah ancaman yang melanggar berat hak asasi manusia terhadap suatu kelompok yang menjadikorban pembantaian. Pelanggaran ini juga termaktub dalam yurisdiksi *International Criminal Court* bersamaan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Menurut rentetan sejarahnya, genosida muncul oleh pembantaian kaum Yahudi terhadap bangsa Kanaan di abad sebelum masehi, kemudian disusul oleh pembantaian bangsa Helvetia yang dilakukan oleh Julius Caesar pada abad ke-1 SM, kemudian pembantaian suku bangsa keltik oleh bangsa Anglo-saxon di Britania dan Irlandia pada abad ke-7, serta berbagai kejadian genosida besar lainnya seperti Nazi terhadap Yahudi serta Rwanda dan Kurdi.

Istilah genosida pertama kali dikemukakan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1933. Genosida berasal dari bahasa Yunani γένος atau genos yang artinya keluarga, suku, atau ras, dan bahasa Latin occido yang artinya pembunuhan

massal. Munculnya genosida sebagai salah satu kejahatan, didasarkan pada kejadian pembunuhan massal terhadap orang-orang Assyria di Irak pada 11 Agustus 1933. Sedangkan pembunuhan massal yang dianggap sebagai kejadian genosida yang pertama kali di dunia adalah pembantaian terhadap orang-orang Armenia oleh Turki pada tahun 1915. Lebih dari satu juta orang diperkirakan meninggal dalam kejadian tersebut. Dalam konteks hukum internasional, genosida pertama kali digunakan dalam tuntutan terhadap pelaku kejahatan perang di pengadilan Nuremberg. Meskipun piagam Nuremberg tidak menggunakan istilah genosida sebagai salah satu prinsipnya.

Suku Kurdi merupakan kelompok etnis Iran kuno yang terbesar di beberapa Negara di Timur Tengah, etnis Kurdi juga merupakan etnis terbesar di dunia yang tidak memiliki tanah air. Diperkirakan bahwa 20% dari penduduk Irak adalah Kurdi, dengan sebagian besar berada di bagian Utara Negara itu. Secara historis mereka bertentangan dengan pemerintah Irak, dan ketegangan memuncak selama perang Iran-Irak tahun 1980-an, ketika rezim Ba'ath dibawah pimpinan Saddam Husein dilakukan operasi militer Al-anfal.

Genosida dengan senjata kimia yang dilakukan Irak terhadap suku Kurdi, pada Oktober 1988 telah menjadi salah satu sejarah kelam bagi bangsa Kurdi tersebut. Diperkirakan lebih dari 180.000 orang Kurdi tewas dan beberapa ribu lebih masih belum ditemukan. Pada tahun 1988, setidaknya Irak sudah dua kali melakukan serangan dengan senjata kimia terhadap penduduk Kurdi. Peristiwa ini memicu kecaman dari berbagai negara di dunia.

Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.⁷ Hubungan internasional yang merupakan hubungan antar negara, pada dasarnya adalah hubungan hukum yang mengartikan bahwa dalam hubungan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar subjek hukum (negara) yang saling berhubungan. Hubungan internasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional.

Melihat beberapa kejahatan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di beberapa negara bahkan belahan dunia seperti pada etnis Kurdi di negara Irak dan negara-negara lainnya, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang pembantaian dan penegakan hukum yang diberlakukan terhadap pelaku kejahatan Genosida pada suku Kurdi pada masa pemerintahan Saddam Hussein. Dari uraian diatas maka diangkatlah skripsi untuk mengkaji masalah dengan judul **:Mekanisme Penegakan Hukum Atas Peristiwa Genosida Terhadap Etnis Kurdi Di Negara Irak Pada Tahun 1980-2006**

⁷Boer Mauna. Op.Cit. halaman 1.

1. Rumusan Masalah

Guna menindak lanjuti pembahasan pada latar belakang diatas maka diperlukan untuk memberikan batas pembahasan guna mengerucutkan pokok masalah yang akan dibahas pada penulisan ini. Dalam memberikan batasan pada pembahasan yang demikian, maka dibutuhkan rumusan masalah. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian, sehingga hasil dari penelitian seseorang akan dapat mengetahui apakah pertanyaan yang dirumuskan masalah dapat dijawab seluruhnya.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi tersebut disajikan dalam bentuk pertanyaan. Yakni sebagai berikut :

- a. Bagaimana perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan genosida ?
- b. Bagaimana mekanisme penyelesaian genosida menurut hukum internasional ?
- c. Bagaimana proses penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan genosidapada suku Kurdi di Negara Irak ?

1. Faedah Penelitian

Suatu penelitan diharapkan dapat memberikan manfaat (faedah) baik dari sisi teoritis akademik maupun sisi praktis. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

a. Secara teoritis akademis

Dengan telah terselenggarakannya penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi wacana atau saran dalam memperkaya pengetahuan dalam mendalami hukum internasional yang telah berkembang sejak awal abad ke-19. Khususnya dalam memahami mekanisme penyelesaian kejahatan-kejahatan dunia dan untuk mendapatkan hak, perlindungan, juga kemerdekaan bangsa.

b. Secara praktis

Dengan selesainya penulisan skripsi ini diharapkan dapat member manfaat secara langsung agar dapat tergugah segera membentuk ketentuan guna mengatur mekanisme kebijakan yang terkait dengan proses menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang terkandung dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peristiwa yang dimaksud dalam kejahatan genosida.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian kejahatan genosida menurut hukum internasional.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan genosida.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.⁸ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji suatu dokumen, data-data dan studi kepustakaan yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat berupa pendapat dari para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang telah diperoleh.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat seperti konvensi ataupun perjanjian internasional lainnya yang telah mengikat

⁸Bambang Sunggono. 2015. *Metodelogi Penelitian Huku*,. Jakarta, Rajawali Pers. halaman 43.

seperti Deklarasi Universal yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB sebagai bentuk kebijakan.

b. Bahan hukum sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang mendukung bahan hukum primer atau artikel-artikel dan kutipan-kutipan yang dijadikan sebagai pelengkap.

c. Bahan hukum tersier

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bahan yang diperoleh melalui media internet yang relevan dengan media ini, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa alat dari sumber data, yaitu data primer dan data skunder. Serta melalui studi dokumentasi dengan penelusuran keperpustakaan seperti dokumen.

4. Analisis Data

Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian skripsi ini terlebih dahulu di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Defenisi operasional ini berguna untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini di defenisikan beberapa defenisi dasar agar secara operasionalnya dapat di peroleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah di tentukan yaitu :

1. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.
2. Penegakkan Hukum ialah suatu cara atau peroses dalam penyelesaian sengketa atau tindak pidana nasional maupun internasional yang dilakukan didalam forum atau pengadilan. Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan adanya saknsi atau tuntutan melakukan perbuatan melanggar hukum baik nasional maupun internasional.
3. Kejahatan Genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan disengaja yang dilakukan oleh kelompok ataupun negara terhadap suatu etnis atau kelompok budaya dengan maksud untuk memusnahkan atau merusak seluruh atau sebagian kelompok etnis, ras, budaya, dan agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan

⁹Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 5

cara pembantaian atau penganiayaan dengan maksud untuk menghilangkan etnis tersebut dan menguasai wilayahnya.

4. Etnis Kurdi adalah sebuah kelompok etnik di Timur Tengah, yang sebagian besar menghuni di suatu daerah yang kemudian dikenal sebagai Kurdistan, meliputi bagian yang berdekatan dari Irak, Iran, Turki, dan Suriah. Mereka adalah orang-orang Iran dan berbicara dalam bahasa Kurdi. Jumlah orang Kurdi sekitar 30 juta, dengan mayoritas tinggal di Asia Barat. Orang-orang Kurdi merupakan mayoritas di wilayah otonomi Kurdistan Irak dan kelompok minoritas yang signifikan di Negara-negara tetangga seperti Turki, Iran, Suriah. Dimana gerakan-gerakan nasional Kurdi tersebut memburu otonomi (lebih besar). Dengan demikian, bangsa Kurdi, yang berjumlah sekita 30-38 juta jiwa, adalah kelompok etnik terbesar yang tidak memiliki wilayah negara.

5. Negara Irak secara historis dikenal sebagai Mesopotamia, yang secara harafiah berarti “di antara dua sungai” dalam bahasa Yunani tanah ini menjadi tempat kelahiran peradaban pertama dunia yang dikenal budaya Sumeria, diikuti dengan budaya Akkadia, Babilonia dan Asyur yang pengaruhnya meluas ke daerah-daerah tetangganya sejak sekita 5000 SM. Peradaban-peradaban ini menghasilkan tulisan tertua dan sebagian dari ilmu pengetahuan, matematika, hukum dan filsafat yang pertama di dunia, hingga menjadikan wilayah ini pusat dar apa yang umumnya dikenal sebagai “Buai Peradaban”. Pada 500 SM Persia dan Makedonia menguasai wilayah itu. abad 7 Masehi, dikelola bangsa Arab yang

membangun ibu kota Baghdad. Abad 16 hingga pecah Perang Dunia I, giliran kekaisaran Ottoman dari Turki yang memegang kendali.¹⁰

¹⁰Ari Sukarno. 2007. *100 Negara-Negara Anggota PBB*. Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia. halaman 156.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Genosida

Hak Asasi Manusia merupakan hal yang paling penting dalam setiap aspek kehidupan, baik itu bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Setiap individu memiliki hak yang sama yaitu perlindungan dan kebebasan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Prinsip kedaulatan Negara dalam hubungan internasional sangatlah dominan. Negara berdaulat yang satu tidak tunduk pada Negara berdaulat yang lain. Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada di teritorialnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa Negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri. Hukum internasional telah mengatur bahwa didalam kedaulatan terkait didalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karenanya, suatu Negara dapat dimintai pertanggung jawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum.¹¹

Setelah Perang Dunia ke II, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia (HIHAM) mengalami perkembangan pesat dan signifikan serta dengan sendirinya menjadi rujukan berbagai aktor seperti, negara, organisasi internasional, nasional, dan individu ketika menanggapi banyak peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hubungan antar bangsa di dunia meliputi tidak saja kepentingan ekonomi, politik, dan militer, tapi juga kepentingan social dan budaya. Hubungan

¹¹Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali. halaman 265-266.

antar bangsa di berbagai bidang kegiatan itu tak terelakkan wajib menghormati dan mematuhi HAM.

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk penyebutan Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain adalah *Fundamental Human Rights*, istilah ini sering ditemukan dalam piagam PBB (*UN Charter*) juga Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration On Human Rights dan Fundamental Freedom*). Selanjutnya istilah yang paling populer adalah *Human Rights*, digunakan oleh UDHR.¹²

Terkait dengan pengertian HAM menurut Jan Materson Dari Komisi HAM PBB adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpa hak-hak tersebut manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau penguasa. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara umum menyebutkan bahwa “PBB akan memajukan penghormatan dan kepatuhan terhadap HAM dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua bangsa tanpa pembedaan suku, bangsa, kelamin, bahasa atau agama.” (Pasal 55 c Piagam PBB).

Selain itu, pada bulan Desember Tahun 1948 Majelis Umum PBB menerima dan mengesahkan Deklarasi Umum HAM PBB (DUHAM PBB). DUHAM PBB memuat norma-norma HAM di bidang-bidang sipil, politik, ekonomi, social, dan budaya. Norma-norma HAM itu dinyatakan dalam suatu deklarasi dan berlaku sebagai standart atau baku pelaksanaan HAM bagi semua

¹²Sefriani. Op.Cit. halaman 318.

bangsa dan semua negara. Dimana, terdapat dalam Pasal (3) DUHAM yang menyebutkan : “*setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu*”. Dipertegas kembali dalam Pasal (5) DUHAM yaitu : “*tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina*”. Dengan dibuatnya peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia, diharapkan tidak adanya perlakuan yang tidak manusiawi lagi dan kebijakan dalam memutuskan suatu perkara.

Piagam dan DUHAM PBB tersebut di atas merupakan salah satu sumber awal bagi lahirnya HIHAM seperti, Konvensi pencegahan dan penghukuman Genosida tahun 1948, Konvensi Internasional hak-hak sipil dan politik, Konvensi Internasional hak-hak ekonomi, social dan budaya, Konvensi Internasional menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, Konvensi Internasional penghapusan segala bentuk diskrimnasi rasial, Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Konvensi Internasional tentang hak-hak anak, dan lain sebagainya.

Konvensi-Konvensi Internasional tersebut perlu dikemukakan untuk menggambarkan tahapan perkembangan Undang-Undang HAM Internasional (*International Bill of Rights*). J.G Starke menyebutkan secara kronologis tiga tahapan penyusunan *International Bill of Rights* sebagai berikut : pertama, sebuah Deklarasi yang menetapkan bermacam-macam hak manusia yang seharusnya dihormati; kedua, serangkaian ketentuan Konvensi yang mengikat negara-negara untuk menghormati hak-hak yang telah ditetapkan tersebut; dan ketiga, langkah-

langkah dan perangkat kerja untuk pelaksanaannya. Sebagian dari Konvensi-Konvensi Internasional itu sudah diratifikasi oleh Republik Indonesia dan karena itu sudah menjadi bagian dari Hukum Nasional Indonesia. Konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi itu, antara lain Konvensi Internasional menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, Konvensi Internasional penghapusan segala diskriminasi rasial, Konvensi Internasional mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, Konvensi Internasional tentang hak-hak anak, dan berbagai Konvensi *Internasional Labour Organization* (ILO).

Masalah perlindungan Internasional HAM ini sudah diatur secara baik dalam Hukum Internasional HAM yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan individu dan kelompok dari pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Hukum Internasional HAM secara jelas melindungi dan memajukan hak asasi manusia secara internasional dilindungi, oleh karena itu pengaturan internasional tersebut sering dinamakan sebagai *international protection of human rights* atau *international human rights law*.¹³

Upaya-upaya penyelesaian terhadapnya telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20. Upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. (*Ion Doaconu, Peaceful Settlement of Disputes between States : History and Prospects*, dalam R. St, J.

¹³Boer Mauna.. Op.Cit. halaman 672.

MacDonald and Douglas M. Johnston (eds), *The Structure and Process of International Law : Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff, 1986, hlm. 1095).¹⁴

Pembunuhan yang korbannya sedikit, misalnya hanya orang-orang tertentu berdasarkan seleksi, tidak dapat dikatakan genosida, tapi lebih cenderung termasuk kejahatan kemanusiaan karena memenuhi unsur “sistematis” (*systematic*) dari kejahatan kemanusiaan. Tetapi kalau orang tertentu merupakan anggota kelompok dan dilakukan dengan niat merusak atau memusnahkan anggota kelompok, hal ini dapat dikatakan sebagai kejahatan genosida. Orang-orang tersebut dijadikan sasaran bukan karena identitas pribadinya, tetapi semata-mata karena merupakan anggota dari suatu kelompok. Tentang ini dikatakan oleh A. Szpak bahwa “...*the victim is chosen not because of his individual identity but rather on account of his membership of a national, ethnic, racial or religious group.*”

Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian, yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang (militer).

Perkembangan Hukum Internasional dalam mengatur cara-cara penyelesaian sengketa secara damai ini secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya *the Hauge Peace Conference* (Konferensi Perdamaian Den

¹⁴ Huala Adolf. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. 2014. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 1.

Haag) tahun 1899 dan 1907. Konferensi perdamaian ini menghasilkan *the Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1907.¹⁵

Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida Pasal 2 dijelaskan bahwa “genosida berarti setiap dari perbuatan-perbuatan berikut yang dilakukan dengan tujuan merusak begitu saja, dalam keseluruhan ataupun sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, rasial atau agama seperti:

1. Membunuh para anggota kelompok
2. Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok
3. Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisiknya dalam keseluruhan ataupun sebagian
4. Mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu
5. Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompok itu ke kelompok lain.

Pasal 3 pada Konvensi yang sama menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan berikut ini dapat dihukum:

1. Genosida
2. Persekongkolan untuk melakukan perbuatan genosida
3. Hasutan langsung dan di depan umum untuk melakukan genosida
4. Mencoba melakukan genosida
5. Keterlibatan dalam genosida.

¹⁵*Ibid.*, halaman 8.

Orang-orang yang melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam Pasal 3 harus di hukum, apakah mereka adalah para penguasa yang bertanggung jawab secara Konstitusional, para pejabat negara, atau individu-individu biasa. Para negara peserta berusaha membuat sesuai dengan konstitusi mereka masing-masing, perundang-undangan yang diperlukan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan terutama untuk menjatuhkan hukuman-hukuman yang efektif bagi orang-orang yang bersalah karena melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam Pasal 3.

Menurut hukum internasional dalam Pasal II Konvensi, genosida merupakan sebuah kejahatan yang menurut hukum internasional harus dicegah dan dihukum yang berdasarkan dengan kesepakatan mereka dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (CPPCG)* tanggal 9 Desember 1948.

Statute Roma, Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Piagam Pengadilan Militer Internasional Nuremberg menganut asas pertanggungjawaban individu. Yang berarti tanpa memandang kedudukan atau jabatan seseorang bertanggung jawab atas keterlibatannya dalam perbuatan pelanggaran HAM berat. Perihal pertanggungjawaban individu itu telah dirumuskan oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) pada tanggal 29 Juli 1950 sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan kejahatan Internasional bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dihukum.

2. Fakta bahwa Hukum Internal (Nasional) tidak mengancam dengan pidana atas perbuatan yang merupakan suatu kejahatan menurut hukum Internasional tidaklah membebaskan orang yang melakukan perbuatan itu dari tanggung jawab menurut hukum Internasional.
3. Fakta bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang merupakan suatu kejahatan menurut hukum Internasional bertindak sebagai Kepala Negara atau Pejabat Pemerintah yang bertanggung jawab, tidak membebaskan dia dari tanggungjawab menurut hukum Internasional.
4. Fakta bahwa orang tersebut melakukan perbuatan itu untuk melaksanakan perintah dari pemerintahnya atau dari atasannya tidaklah membebaskan dia dari tanggungjawab menurut hukum Internasional, asal saja pilihan moral (*moral choice*) yang bebas dimungkinkan olehnya.

Pencegahan dan penghukuman yang tertuang dalam Konvensi Genosida tersebut, dalam konvensi menyetujui suatu pengadilan internasional yang mempunyai Yurisdiksi untuk mengadili individu-individu yang melakukan genosida, dapat dibentuk di negara-negara peserta kelak, namun Pasal itu juga mengharuskan pengadilan yang berwenang dari negara-negara yang ikut serta dalam konvensi untuk menyetujui Yurisdiksi atas pelanggaran sebelum adanya pengadilan internasional, apabila kejahatan dalam hukum internasional yang menarik Yurisdiksi Universal dan norma *ius cogens*.

Dewasa ini Hukum Internasional telah menetapkan kewajiban minimum kepada semua Negara (anggota PBB) untuk menyelesaikan sengketa

internasionalnya secara damai. Ketentuan ini tersurat khususnya dalam pasal 1, 2, dan 33 piagam PBB.

Menurut Levy, kewajiban ini sifatnya sudah menjadi hukum internasional universal. Kewajiban tersebut mensyaratkan bahwa negara-negara harus menyelesaikan sengketa dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam. Bahkan dua sarjana lain, Poeggel dan Oeser menyatakan kewajiban ini sudah menjadi masalah bagi kelangsungan hidup seluruh umat manusia.¹⁶

Meskipun sifatnya sudah universal, kewajiban tersebut tidak berarti mengikat secara mutlak terhadap negara. Negara ialah satu-satunya subjek hukum internasional yang memiliki kedaulatan penuh. Ia adalah subjek hukum internasional *par excellence*.

Suatu negara meskipun tunduk pada kewajiban penyelesaian sengketa secara damai, ia tetap memiliki kewenangan penuh untuk menentukan cara-cara atau metode penyelesaian sengketa. Kewajiban tersebut tetap tunduk pada kesepakatan (*consensus*) negara yang bersangkutan.

Bangsa-bangsa adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu PBB dapat mengambil tindakan-tindakan kolektif yang diperlukan untuk mencegah dan menyingkirkan ancaman terhadap perdamaian serta menyelesaikan sengketa-sengketa secara damai. Sehubungan dengan itu para pendiri PBB menciptakan system yang memberikan peranan utama kepada Dewan Keamanan bagi pemelihara perdamaian dan keamanan internasional.

¹⁶*Ibid.*, halaman 11.

Dengan demikian, Dewan Keamanan telah dijadikan suatu organ eksekutif yang dilengkapi dengan wewenang-wewenang untuk memutuskan terutama dibidang pelaksanaan Bab VII.¹⁷

B. Kewenangan yang Melakukan Penegakan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida

Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sejak semula merupakan tugas utama Perserikatan Bangsa Bangsa. Lahirnya PBB pada tahun 1945 disambut oleh Presiden Roosevelt sebagai permulaan orde baru internasional. (Brian Urquhat, *the Role of the UN in Maintaining and Improving International Security Survival*, 28, No. 5 September-Oktober 1986, p. 338).¹⁸ Memang benar itulah maksud para pendiri PBB, mendirikan suatu system kolektif untuk mencegah agar jangan terulang lagi perang dunia yang telah dua kali membawa bencana terhadap umat manusia.

Pencegahan dan penghukuman yang tertuang dalam Konvensi Genosida, menyetujui suatu pengadilan internasional yang mempunyai Yurisdiksi untuk mengadili individu-individu yang melakukan genosida, dapat dibentuk di negara-negara peserta kelak, namun Pasal itu juga mengharuskan pengadilan yang berwenang dari negara-negara yang ikut serta dalam konvensi untuk menyetujui Yurisdiksi atas pelanggaran sebelum adanya pengadilan internasional, apabila

¹⁷Boer Mauna. *Op.Cit.* halaman 582.

¹⁸Boer Mauna. *Op.cit.*, halaman 588.

kejahatan dalam hukum internasional yang menarik Yurisdiksi Universal dan norma *ius cogens*.

Beberapa permasalahan yang selalu menjadi perdebatan dalam hukum pidana internasional sampai saat ini adalah kajian dan defenisisnya. Sebagian penulis hukum pidana internasional menyatakan bahwa hukum pidana internasional adalah seperangkat aturan menyangkut kejahatan-kejahatan internasional yang penegakannya adalah oleh negara atau dasar kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui suatu lembaga internasional, baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat *ad hoc*. Adapun Bassiouni mengatakan bahwa, hukum pidana internasional sebagai, “*a complex legal discipline*” yang terdiri dari beberapa komponen yang terikat oleh hubungan fungsional masing-masing disiplin tersebut didalam mencapai suatu nilai bersama. Selanjutnya disebutkan oleh Bassiouni, disiplin hukum tersebut adalah bahan prosedur serta hukum humaniter internasional dan regional.¹⁹

Persoalan tempat hukum internasional dalam keseluruhan tata hukum merupakan persoalan yang menarik, baik dilihat dari sudut teori atau ilmu hukum maupun dari sudut praktis. Pembahasan persoalan tempat atau kedudukan hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Anggapan atau pendirian demikian tidak dapat dielakkan apabila kita hendak melihat hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang benar-benar hidup dalam

¹⁹ Sefrina. Op.Cit. halaman 280.

kenyataan sehingga mempunyai hubungan yang efektif pula dengan ketentuan dan asas yang efektif pula dengan ketentuan atau bidang hukum lainnya, diantara yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan nama hukum nasional.²⁰

Seperti yang dicantumkan dalam piagam, salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu PBB dapat mengambil tindakan-tindakan kolektif yang diperlukan untuk mencegah dan menyingkirkan ancaman terhadap perdamaian serta menyelesaikan sengketa-sengketa secara damai. Sehubungan dengan itu para pendiri PBB menciptakan system yang memberikan peranan utama kepada Dewan Keamanan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, Dewan Keamanan telah dijadikan suatu organ eksekutif yang dilengkapi dengan wewenang-wewenang untuk memutuskan terutama dibidang pelaksanaan Bab VII Piagam. Sejumlah Pasal dibuat khusus untuk Dewan yang memungkinkannya bertindak secara cepat dan efisien untuk mencegah maupun menghentikan sengketa-sengketa terhadap perdamaian atau terjadinya suatu agresi. Dewan Keamanan pulalah yang mengambil semua tindakan-tindakan yang diperlukan mulai dari tidak menggunakan kekerasan sampai pada penggunaan pasukan bersenjata bila perdamaian dunia sudah terancam. Sehubungan dengan itu Dewan Keamanan akan dilengkapi dengan pasukan-pasukan bersenjata yang sebelumnya sudah disiapkan negara-negara anggota untuk keperluan organ

²⁰Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Alumni, halaman 55.

tersebut, yang intinya terdiri dari kesatuan-kesatuan dari Negara-negara anggota tetap dewan.²¹

Menurut Pasal 40 Piagam, Dewan Keamanan, sebelum membuat rekomendasi dapat menyarankan tindakan-tindakan sementara yang dianggap perlu untuk mencegah semakin daruratnya suatu keadaan misalnya dengan melaksanakan genjatan senjata. Dalam pelaksanaan Pasal 40 ini Dewan Keamanan hanya dapat sekedar meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk melaksanakan saran tersebut. Jadi Pasal 40 dengan jelas menunjukkan bahwa wewenang yang dimiliki Dewan Keamanan hanya sekedar menyampaikan rekomendasi.

Wewenang Dewan dalam hal ini bersifat terbatas. Tindakan-tindakan sementara yang disarankan tidak berisikan ancaman terhadap Negara yang bersangkutan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 40 tersebut, tindakan-tindakan sementara yang diambil itu tidak akan mempengaruhi hak, tuntutan atau posisi pihak-pihak yang bersengketa. Dalam prakteknya usul untuk mengambil langkah-langkah sementara tersebut sering disertai dengan nada ancaman. Misalnya Dewan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sekiranya usul tindakan sementara tersebut ditolak dan dalam hal ini Dewan dapat menganggap sikap tersebut sebagai ancaman terhadap perdamaian.

Hukum internasional klasik menyebutkan kejahatan perang (*war crime*) dan *piracy* sebagai kejahatan internasional yang kepadanya dapat diterapkan yurisdiksi universal. Pasal 404 *Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of United States* menyebutkan yurisdiksi universal diberlakukan terhadap piracy,

²¹Boer Mauna. *Op.cit*, halaman 582-583.

perdagangan budak, *attack or hijacking of aircraft, genocide, war crimes and terrorism*.²²

ICTY (*International Criminal Tribunal For the Former Yugoslavia*) memasukkan pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran hukum atau kebiasaan perang, genosida, dan kejahatan kemanusiaan sebagai kejahatan internasional yang memerlukan yurisdiksi universal. Yurisdiksi ICTY (*International Criminal Tribunal For the Former Yugoslavia*) mencakup genosida, kejahatan kemanusiaan, pelanggaran Pasal 3 bersama Konvensi Genewa dan Protokol Tambahan II 1977. Adapun Statuta ICC menyebutkan *genocide, war crimes*, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan agresi sebagai yurisdiksinya.

Beberapa prinsip utama dalam hukum pidana internasional antara lain adalah, pertama prinsip pertanggungjawaban individu (*individual responsibility*). Tidak seorangpun dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan yang tidak dilakukannya, atau dia tidak berpartisipasi sama sekali, atau untuk tindakan pembiaran yang tidak dapat dilimpahkan padanya. Dalam kasus Tadic pengadilan menegaskan bahwa prinsip pertanggungjawaban individu ditunjukkan dengan tidak dapat dimintainya seseorang pertanggungjawaban untuk tindak pidana yang dilakukan orang lain dikarenakan pertanggungjawaban kolektif tidak bisa diterima. Dengan kata lain kelompok etnis, ras, atau kebangsaan tidak bisa dibebani tanggung jawab yang dilakukan oleh anggotanya dalam kapasitas pribadi. Sebaliknya anggota kelompok juga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak kriminal yang dilakukan pemimpinnya atau

²²Sefrina. Op.Cit. halaman 299.

anggota yang lain dia tidak terlibat. Kedua, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban criminal jika bisa dibuktikan adanya *culpabale for any breach of criminal rules* yaitu jika adanya keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung ataupun jika ia melakukan suatu pembiaran atau tidak berupaya mencegah terhadap kejahatan yang dilakukan anak buahnya.²³

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila :

- a. Melakukan kejahatan langsung sebagai pribadi; bersama orang lain, atau lewat orang lain,
- b. Memerintahkan, mengusahakan, atau menyebabkan kejahatan terjadi/percobaan;
- c. Mempermudah terjadinya kejahatan, membantu, bersekongkol, atau menyediakan sarana untuk melakukan kejahatan;
- d. Secara langsung atau tidak langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan kejahatan internasional seperti misalnya genosida.²⁴

Prinsip utama yang kedua adalah prinsip Legalitas. (*Nullum Crimen SineLege*). Meskipun dimasa lalu hukum pidana nasional negara-negara seperti misalnya hukum pidana Uni Soviet juga NAZI cenderung mengutamakan *substantive justice* dari pada *objective justice*, yang artinya kalau suatu tindakan itu menimbulkan dampak social yang besar dan menimbulkan korban yang luar biasa banyaknya dalam masyarakat maka meskipun belum diundangkan dalam kitab hukum pidana si pelaku dapat diadili untuk terwujudnya keadilan substantive. Dewasa ini di negara-negara *civil law* yang demokratis, asas legalitas

²³. Sefrina, *OP.cit.*, halaman 312-322.

²⁴*Ibid.* halaman 313.

yang dianut merujuk pada doktrin *strict legality* yang karakteristiknya sebagai berikut :²⁵

- a. Kejahatan yang dituduhkan harus sudah diundangkan secara tertulis dalam kitab hukum pidana yang sudah disahkan parlemen, bukan sekedar sebagai praktik kebiasaan yang tidak tertulis. Hal ini merujuk pada dianutnya prinsip *nullum sine lege scripta*;
- b. *Criminal legislation must be abide by principle of specificity* yang artinya setiap kejahatan harus diundangkan secara spesifik, dan jelas mungkin. Hal ini merujuk pada *nulum crimen sine lege scrita*;
- c. Hukum pidana haruslah tidak berlaku surut, seseorang hanya dapat dipidana atau tindakan yang dianggap kejahatan pada waktu tindakan itu dilakukan, tidak bisa dipidana atas dasar aturan hukum yang datang setelah tindakannya dilakukan. Hal ini merujuk pada *maxim nullum crimen sine proevie lege*;
- d. Penyelesaian dengan cara menganalogikan dalam menerapkan ketentuan pidana dilarang.

Prinsip legalitas ini dimaksudkan untuk melindungi seseorang tertuduh dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah dan kemungkinan diterapkannya diskresi hukum yang berlebihan. Sebaliknya dinegara-negara *common law* dimana *judge made law* menjadi keutamaan kurang menyediakan parameter dalam hukum tertulis yang ada dalam *system civil law* yang mengandung unsure *rigidity*, *foreseeability* dan *certainty*.

²⁵*Loc.cit.*, halaman 313.

Prinsip legalitas dapat ditemukan antara lain pada Pasal 23 Statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada ketentuan pidana terlebih dahulu. Terkait prinsip legalitas ini sangatlah menarik apa yang dikemukakan oleh **Bassiouni** bahwa penerapan asas legalitas Hukum Pidana Internasional memiliki keunikan. Hal ini dikarenakan hukum pidana internasional tidak terkodifikasikan dan salah satu sumbernya adalah kebiasaan internasional, sehingga tidak bisa diterapkan secara ketat. Dengan demikian asas legalitas dalam hukum pidana internasional yang berlaku secara universal lebih mengarah pada suatu prinsip keadilan yang berasal dari kebiasaan untuk melindungi masyarakat internasional.

Adapun prinsip non rektroaktif dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 24 Statuta Roma :

- a. Tidak seorangpun bertanggungjawab secara pidana berdasarkan Statuta ini atas perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Statuta ini;
- b. Dalam hal ada perubahan dalam hukum yang dapat diterapkan kepada suatu kasus tertentu sebelum keputusan akhir pengadilan, maka berlaku hukum yang lebih menguntungkan bagi orang yang sedang diselidiki, dituntut dan dihukum.

C. Tata Cara Penegakan Hukum Internasional

Seperti yang dicantumkan dalam piagam, salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu PBB dapat mengambil tindakan-tindakan kolektif yang diperlukan untuk mencegah dan menyingkirkan ancaman terhadap perdamaian

serta menyelesaikan sengketa-sengketa secara damai. Sehubungan dengan itu para pendiri PBB menciptakan system yang memberikan peranan utama kepada Dewan Keamanan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, Dewan Keamanan telah dijadikan suatu organ eksekutif yang dilengkapi dengan wewenang-wewenang untuk memutuskan terutama dibidang pelaksanaan Bab VII Piagam. Sejumlah Pasal dibuat khusus untuk Dewan yang memungkinkannya bertindak secara cepat dan efisien untuk mencegah maupun menghentikan sengketa-sengketa terhadap perdamaian atau terjadinya suatu agresi.

Dewan Keamanan pulalah yang mengambil semua tindakan-tindakan yang diperlukan mulai dari tidak menggunakan kekerasan sampai pada penggunaan pasukan bersenjata bila perdamaian dunia sudah terancam. Sehubungan dengan itu Dewan Keamanan akan dilengkapi dengan pasukan-pasukan bersenjata yang sebelumnya sudah disiapkan negara-negara anggota untuk keperluan organ tersebut, yang intinya terdiri dari kesatuan-kesatuan dari Negara-negara anggota tetap dewan.

Menurut Pasal 40 Piagam, Dewan Keamanan, sebelum membuat rekomendasi dapat menyarankan tindakan-tindakan sementara yang dianggap perlu untuk mencegah semakin daruratnya suatu keadaan misalnya dengan melaksanakan genjatan senjata. Dalam pelaksanaan Pasal 40 ini Dewan Keamanan hanya dapat sekedar meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk melaksanakan saran tersebut. Jadi Pasal 40 dengan jelas menunjukkan bahwa wewenang yang dimiliki Dewan Keamanan hanya sekedar menyampaikan rekomendasi.

Wewenang Dewan dalam hal ini bersifat terbatas. Tindakan-tindakan sementara yang disarankan tidak berisikan ancaman terhadap Negara yang bersangkutan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 40 tersebut, tindakan-tindakan sementara yang diambil itu tidak akan mempengaruhi hak, tuntutan atau posisi pihak-pihak yang bersengketa. Dalam prakteknya usul untuk mengambil langkah-langkah sementara tersebut sering disertai dengan nada ancaman. Misalnya Dewan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sekiranya usul tindakan sementara tersebut ditolak dan dalam hal ini Dewan dapat menganggap sikap tersebut sebagai ancaman terhadap perdamaian.

Hukum internasional klasik menyebutkan kejahatan perang (*war crime*) dan *piracy* sebagai kejahatan internasional yang kepadanya dapat diterapkan yurisdiksi universal. Pasal 404 *Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of United States* menyebutkan yurisdiksi universal diberlakukan terhadap piracy, perdagangan budak, *attack or hijacking of aircraft, genocide, war crimes and terrorism*.

ICTY (*International Criminal Tribunal For the Former Yugoslavia*) memasukkan pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran hukum atau kebiasaan perang, genosida, dan kejahatan kemanusiaan sebagai kejahatan internasional yang memerlukan yurisdiksi universal. Yurisdiksi ICTY (*International Criminal Tribunal For the Former Yugoslavia*) mencakup genosida, kejahatan kemanusiaan, pelanggaran Pasal 3 bersama Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II 1977. Adapun Statuta ICC menyebutkan *genocide, war crimes*, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan agresi sebagai yurisdiksinya.

Beberapa prinsip utama dalam hukum pidana internasional antara lain adalah, pertama prinsip pertanggungjawaban individu (*individual responsibility*). Tidak seorangpun dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan yang tidak dilakukannya, atau dia tidak berpartisipasi sama sekali, atau untuk tindakan pembiaran yang tidak dapat dilimpahkan padanya. Dalam kasus Tadic pengadilan menegaskan bahwa prinsip pertanggungjawaban individu ditunjukkan dengan tidak dapat dimintainya seseorang pertanggungjawaban untuk tindak pidana yang dilakukan orang lain dikarenakan pertanggungjawaban kolektif tidak bisa diterima. Dengan kata lain kelompok etnis, ras, atau kebangsaan tidak bisa dibebani tanggung jawab yang dilakukan oleh anggotanya dalam kapasitas pribadi. Sebaliknya anggota kelompok juga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak kriminal yang dilakukan pemimpinnya atau anggota yang lain dia tidak terlibat. Kedua, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban criminal jika bisa dibuktikan adanya *culpabale for any breach of criminal rules* yaitu jika adanya keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung ataupun jika ia melakukan suatu pembiaran atau tidak berupaya mencegah terhadap kejahatan yang dilakukan anak buahnya.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila :

- e. Melakukan kejahatan langsung sebagai pribadi; bersama orang lain, atau lewat orang lain,
- f. Memerintahkan, mengusahakan, atau menyebabkan kejahatan terjadi/percobaan;

- g. Mempermudah terjadinya kejahatan, membantu, bersekongkol, atau menyediakan sarana untuk melakukan kejahatan;
- h. Secara langsung atau tidak langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan kejahatan internasional seperti misalnya genosida.

Prinsip utama yang kedua adalah prinsip Legalitas. (*Nullum Crimen SineLege*). Meskipun dimasa lalu hukum pidana nasional negara-negara seperti misalnya hukum pidana Uni Soviet juga NAZI cenderung mengutamakan *substantive justice* dari pada *objective justice*, yang artinya kalau suatu tindakan itu menimbulkan dampak social yang besar dan menimbulkan korban yang luar biasa banyaknya dalam masyarakat maka meskipun belum diundangkan dalam kitab hukum pidana si pelaku dapat diadili untuk terwujudnya keadilan substantive. Dewasa ini di negara-negara *civil law* yang demokratis, asas legalitas yang dianut merujuk pada doktrin *strict legality* yang karakteristiknya sebagai berikut :

- e. Kejahatan yang dituduhkan harus sudah diundangkan secara tertulis dalam kitab hukum pidana yang sudah disahkan parlemen, bukan sekedar sebagai praktik kebiasaan yang tidak tertulis. Hal ini merujuk pada dianutnya prinsip *nullum sine lege scripta*;
- f. *Criminal legislation must be abide by principle of specificity* yang artinya setiap kejahatan harus diundangkan secara spesifik, dan jelas mungkin. Hal ini merujuk pada *nulum crimen sine lege scrita*;
- g. Hukum pidana haruslah tidak berlaku surut, seseorang hanya dapat dipidana atau tindakan yang dianggap kejahatan pada waktu tindakan itu

dilakukan, tidak bisa dipidana atas dasar aturan hukum yang datang setelah tindakannya dilakukan. Hal ini merujuk pada maxim *nullum crimen sine proevie lege*;

- h. Penyelesaian dengan cara menganalogikan dalam menerapkan ketentuan pidana dilarang.

Prinsip legalitas ini dimaksudkan untuk melindungi seseorang tertuduh dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah dan kemungkinan diterapkannya diskresi hukum yang berlebihan. Sebaliknya dinegara-negara *common law* dimana *judge made law* menjadi keutamaan kurang menyediakan parameter dalam hukum tertulis yang ada dalam *system civil law* yang mengandung unsure *rigidity*, *foreseeability* dan *certainty*.

Prinsip legalitas dapat ditemukan antara lain pada Pasal 23 Statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada ketentuan pidana terlebih dahulu. Terkait prinsip legalitas ini sangatlah menarik apa yang dikemukakan oleh **Bassiouni** bahwa penerapan asas legalitas Hukum Pidana Internasional memiliki keunikan. Hal ini dikarenakan hukum pidana internasional tidak terkodifikasikan dan salah satu sumbernya adalah kebiasaan internasional, sehingga tidak bisa diterapkan secara ketat. Dengan demikian asas legalitas dalam hokum pidana internasional yang berlaku secara universal lebih mengarah pada suatu prinsip keadilan yang berasal dari kebiasaan untuk melindungi masyarakat internasional.

Adapun prinsip non rektroaktif dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 24 Statuta Roma :

- c. Tidak seorangpun bertanggungjawab secara pidana berdasarkan Statuta ini atas perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Statuta ini;
- d. Dalam hal ada perubahan dalam hukum yang dapat diterapkan kepada suatu kasus tertentu sebelum keputusan akhir pengadilan, maka berlaku hukum yang lebih menguntungkan bagi orang yang sedang diselidiki, dituntut dan dihukum.

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Genosida

Genosida merupakan kejahatan tragis atau tindakan yang sangat menarik perhatian masyarakat dunia internasional. Dalam hal ini, genosida dilakukan dengan disengaja untuk secara sistematis menghilangkan kelompok budaya, etnis, bahasa, kebangsaan, ras, dan juga agama.

Menurut Statuta Roma tentang pengadilan HAM, genosida ialah “perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya; melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain.

Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum didalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan

lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain”

Menurut rentetan sejarahnya, genosida muncul oleh pembantaian kaum Yahudi terhadap bangsa Kanaan di abad sebelum masehi, kemudian disusul oleh pembantaian bangsa Helvetia yang dilakukan oleh Julius Caesar pada abad ke-1 sebelum masehi, kemudian pembantaian suku bangsa Keltik oleh bangsa Anglo-Saxon di Britania dan Irlandia pada abad ke-7, serta berbagai kejahatan genosida besar lainnya seperti Nazi terhadap Yahudi serta Rwanda.²⁶

Genosida berasal dari dua suku kata Yunani “*Genos*” artinya (etnis) dan “*cide*” yang artinya (pembunuhan), yang secara garis besar berarti merupakan pembunuhan etnis atau kelompok. (Raphael Lemkin: 1993).

Adapula istilah genosida budaya yang berarti pembunuhan peradaban melarang penggunaan bahasa dari suatu kelompok atau suku, mengubah atau menghancurkan sejarahnya atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya. Kasus ini merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat dalam yurisdiksi *International Criminal Court*.²⁷ Karena hal ini merupakan kejahatan kemanusiaan dengan cara pembunuhan massal atau disebut juga sebagai pembantaian.

Kejahatan genosida tertera dalam Pasal 6 Statuta Roma yang rumusannya bersumber pada ketentuan Pasal 11 Konvensi Genosida PBB Tahun 1948. Pasal 6

²⁶<https://deusastory.wordpress.com/2012/02/04/studi-evaluasi-hukum-internasional-terhadap-kasus-kejahatan-kemanusiaan-genosida/>. Diakses pada tanggal 1 February 2018, pukul 21.33 Wib.

²⁷<http://www.preventgenocide.org/id/hukum/konvensi.htm>. diakses pada tanggal 11 February 2018, pukul 20.30 Wib.

memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah tindakan dengan maksud atau *by intent* untuk memusnahkan atau merusak seluruh atau sebagian kelompok kebangsaan, etnis, ras, atau keagamaan. Tindakan itu ada lima macam yaitu :

1. Membunuh anggota-anggota kelompok;
2. Menyebabkan kerusakan serius terhadap badan dan jiwa anggota-anggota kelompok;
3. Dengan sengaja menyesengsarakan kondisi kehidupan kelompok dengan perhitungan agar timbul kerusakan fisik seluruh atau sebagian;
4. Memberi perlakuan dengan maksud mencegah kelahiran dilingkungan kelompok;
5. Memindahkan dengan paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya.²⁸

Rumusan Pasal 6 itu, dapat ditentukan unsur subjektif dan unsur Objektif dari kejahatan genosida. Unsur subjektif adalah “niat untuk memusnahkan” atau *intent to destroy*. Sementara unsur objektif yang dijadikan sasaran yakni kelompok kebangsaan, etnis, ras, atau keagamaan.

Genosida merupakan salah satu jenis pelanggaran berat yang menarik perhatian dunia internasional. Karena genosida telah menjadi sebuah ancaman yang melanggar berat hak asasi manusia terhadap suatu kelompok yang menjadi korban pembantaian. Pembantaian ini juga termaktub dalam yurisdiksi *International Criminal Court* bersamaan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

²⁸ I Made Pasek Diantha. 2014. *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta : Prenata Media Group, halaman 159.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menjadi Organisasi Internasional yang member kontribusi besar dalam pembentukan perlindungan HAM Internasional modern. Dokumen yang dihasilkan, yaitu *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tanggal 10 Desember 1948. Instrument yang dihasilkan oleh Majelis Umum PBB ini mengambil dasar pemikiran dari konsep HAM yang dikembangkan oleh kebudayaan Barat, dan tidak ada Negara anggota PBB yang melawan hal ini. Meskipun Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Negara blok Soviet bersikap abstain. UDHR mengatur mengenai hak-hak yang harus dilindungi, yaitu Pasal 3-21 mengenai hak-hak sipil dan politik, Pasal 22-27 mengenai hak-hak ekonomi social dan kebudayaan. Meskipun UDHR mempunyai arti historis penting dan nilai politik yang tinggi, UDHR tidak mempunyai kekuatan mengikat (*not legally binding*) kepada Negara-Negara anggota PBB. Namun ketentuan-ketentuan dalam UDHR telah banyak dimasukan kedalam legislasi Nasional masing-masing negara anggota PBB, sehingga prinsip-prinsip dalam UDHR dapat dianggap sebagai *Customary International Law*. Pada kesimpulannya, kejahatan genosida merupakan perbuatan yang disengaja oleh individu maupun kelompok dalam rangka menghabiskan atau menghilangkan secara keseluruhan etnis, bangsa, suku, dan agama dalam suatu wilayah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perbuatan Yang Termasuk Dalam Kategori Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida merupakan kejahatan yang memiliki maksud untuk menghabiskan, memusnahkan, serta menghilangkan suatu kelompok, suku, etnik, ras dan agama tertentu dalam suatu negara atau kelompok. Dengan tujuan agar tercapainya kekuasaan pada kelompok lain, khususnya dalam hal pemerintahan atau politik. Kejahatan genosida ialah kejahatan dan pelanggaran hukum hak asasi manusia terbesar, sebab dilakukan dengan sengaja untuk memusnahkan suatu kelompok dari permukaan bumi, termasuk dengan penghilangan identitas secara paksa. Kejahatan genosida termasuk dalam salah satu kejahatan dan pelanggaran terbesar, karena sifatnya yang dilakukan secara sengaja untuk menghilangkan nyawa, merenggut kemerdekaan, menghentikan keturunan dari kelompok tersebut. Defenisi ini tertuang dalam konvensi tentang pencegahan dan penghukuman terhadap kejahatan genosida (*Convention and Punishment of the Crime of Genocide*), Tahun 1948, yang kemudian diadopsi oleh Statuta ICC.

Selanjutnya, disebutkan juga bahwa kejahatan genosida termasuk didalamnya :

- (a) Membunuh anggota kelompok tersebut;
- (b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
- (c) Menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagainya;

(d) Memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau

(e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Membunuh anggota-anggota kelompok, termasuk pembunuhan langsung dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kematian. Dalam elemen-elemen kejahatan genosida (yang dihasilkan oleh Komisi Persiapan Mahkamah Pidana Internasional) menyebutkan bahwa istilah “membunuh” dalam poin (a) tersebut di atas, adalah istilah yang dapat digunakan secara bergantian dengan istilah “menyebabkan kematian”.

Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok, termasuk menyebabkan trauma atas anggota-anggota kelompok melalui penyiksaan, pemerkosaan, dan kekerasan seksual yang meluas, pemaksaan penggunaan obat-obat dan mutilasi.

Selanjutnya, pengertian “dengan sengaja menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya”, termasuk dengan sengaja menghilangkan sumber-sumber yang digunakan untuk kelangsungan hidup seperti air bersih, makanan, pakaian, tempat perlindungan atau perawatan medis. Penghilangan sumber-sumber kelangsungan hidup dapat dilakukan melalui pengambilan hasil panen, pemblokiran bahan makanan, penahanan di dalam kamp-kamp, atau pemindahan atau pengusiran secara paksa.

Sedangkan pencegahan kelahiran termasuk sterilisasi di luar kemauan, pengguguran secara paksa, larangan kawin, dan pemisahan pria dan wanita dalam jangka waktu yang lama yang dimaksudkan untuk mencegah kawin-mawin/perkembangbiakan kelompok. Pemindahan secara paksa terhadap anak-anak, dapat dilakukan melalui paksaan secara langsung atau melalui rasa takut adanya kekerasan, paksaan,

Pada tahun 1929, di bawah kepemimpinan keluarga berpengaruh Barzani, kaum Kurdi di wilayah Kurdistan-Irak mengajukan tuntutan pembentukan provinsi Kurdi sendiri pada pemerintahan Irak. Tuntutan itu tak digubris, sehingga pada tahun 1931 mereka mengajukan petisi ke Liga Bangsa-Bangsa. Petisi itu tidak berhasil dan pemimpinnya, Mustafa Barzani, diasingkan. Setelah pergantian rezim kekuasaan di Irak tahun 1958 melalui kudeta militer yang dipimpin oleh Abdul Karim Qasim, tuntutan otonomi kembalimuncul. Sebuah partai untuk kaum Kurdi yang bernama *Kurdistan Democratic Party* (KDP) didirikan pada tahun 1960. Rezim Abdul Karim Qasim meresponnya dengan serangan militer kepada kaum Kurdi pada tahun 1961, sehingga muncul revolusi bersenjata kaum Kurdi. Kelompok tradisional Kurdi yang sudah cukup puas dengan otonomi luas dari pemerintah Irak, menerima genjatan senjata yang ditawarkan pemerintah Irak pada tahun 1964. Disisi lain, kaum nasionalis Kurdi yang menghendaki kemerdekaan penuh menjadi tidak puas. Pertentangan pun terjadi dikalangan Kurdi. Barzani lantas mengeluarkan kaum radikal dari partai, yang kemudian mendirikan partai sendiri yakni *Patriotic Union of Kurdistan* (PUK). Melihat konflik tersebut, pemerintah Irak sekali lagi melakukan serangan kewilayah Kurdi

pada tahun 1966. Akan tetapi, serangan itu gagal setelah dikalahkan oleh angkatan perang Kurdi di bawah pimpinan Barzani. Perjanjian damai pun diadakan, yang salah satu poinnya berupa pemberian otonomi luas terhadap Kurdi, serta memberi kesempatan kaum Kurdi terlibat dalam politik di pusat.

Kesepakatan damai yang telah dijanjikan tidak pernah diimplementasikan karena di Irak terjadi pergantian rezim. Pada tahun 1968, partai Ba'ath di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Hassan al-Bark, melakukan kudeta. Kebijakan mereka terhadap kaum Kurdi berbeda dengan rezim sebelumnya. Serangan kembali dilakukan terhadap kaum Kurdi. Belum berhasil tuntas, serangan itu dihentikan tahun berikutnya karena adanya konflik internal di dalam pemerintahan dan naiknya ketegangan dengan Iran. Di sisi lain, pemerintahan Al-Bakr ditekan oleh Uni Soviet untuk berdamai dengan Kurdi.

Pada tahun 1974, serangan militer diadakan lagi terhadap kaum nasionalis Kurdi. Kali ini kaum Kurdi disokong pemerintah Iran berhasil terdesak hingga perbatasan Iran. Pemerintah Irak lantas mengadakan negosiasi dengan Iran. Iran diminta untuk menghentikan segala bantuan ke Kurdi dan sebagai gantinya Iran bisa mendirikan pemukiman di wilayah perbatasan sejauh yang diminta Iran. Tahun 1975, perjanjian itu ditandatangani di Algier. Iran pun mengklaim wilayah seluas 518. Akibat Kurdi kehilangan sumber dukungan, karena dukungan dari Amerika Serikat akhirnya dicabut. Kekalahan angkatan perang kaum nasionalis Kurdi itu berakibat fatal bagi mereka. Pemerintah Irak meratakan sejumlah 600 desa Kurdi dan memaksa 200,000 orang Kurdi pindah ke wilayah lainnya di Irak,

dalam kamp-kamp pengungsian yang disebut “*mujamma*”. Wilayah tradisional mereka lantas dijadikan wilayah terlarang.

Pada tahun 1976 Saddam Hussein tampil sebagai figure militer paling kuat di angkatan bersenjata Irak. Dia pun dengan cepat beralih menjadi actor yang memainkan peran penting di tubuh pemerintahan pada saat itu.

Setelah kematian Ahmad Hassan al-Bakr, Saddam Hussein meraih kekuasaan pada tahun 1979. Di bawah pemerintahannya, Irak segera berubah menjadi negara terkuat di Timur Tengah untuk beberapa lama masanya. Sejak awal Saddam tidak pernah menyetujui perjanjian Algiers karena menyerahkan wilayah seluas 518 kepada Iran sebagai pertukaran penghentian dukungan Iran kepada Kurdi. Padahal, wilayah tersebut merupakan wilayah kaya minyak. Pada bulan September 1980, militer Irak memasuki wilayah Iran untuk mengklaim kembali tanah yang diambil Iran, sehingga pecahlah perang Iran-Irak selama 8 tahun lamanya. Pada tahun 1983, berkat bantuan gerilyawan Kurdi yang tergabung dalam KDP (*Kurdistan Democratic Party*), Iran berhasil mendesak masuk ke Irak dan mengambil alih kota perbatasan Haj Omran. Pemerintah Irak membalasnya dengan mengambil 8,000 pria dalam klan Barzani dari kamp mereka dan melenyapkannya. Sedangkan para perempuan yang tersisa dipotong drastis suplainya.

Pemerintah Irak melihat masalah Kurdi sebagai sesuatu yang pelik. Untuk menanganinya, Saddam Hussein menugaskan sepupunya, Ali Hassan al-Majid, salah seorang pemimpin Ba'ath di wilayah utara, untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan guna melenyapkan resistensi kaum Kurdi terhadap Irak.

Al-Majid diperbolehkan menggunakan semua kekuatan militer yang diperlukan. Dibawah kendalinya, operasi Anfal dijalankan, berupa delapan kali operasi militer terhadap kaum Kurdi antara tahun 1987-1988. Operasi militer awal dilaksanakan pada bulan April 1987 ke wilayah pegunungan yang menjadi markas PUK. (*Patriotic Union of Kurdistan*). Militer Irak membordir kawasan tersebut. Bukan saja markasnya yang dihancurkan tetapi desa-desa Kurdi di sekitarnya yang dianggap bisa memberikan suplai pada gerilyawan ikut dihancurkan. Dalam operasi ini, 703 desa dihancurkan. Setelah itu operasi berhenti karena serangan Iran yang menguat.

Operasi Anfal yang sesungguhnya dilaksanakan pertama kali antara tanggal 23 February sampai 19 Maret 1988. Sasarannya adalah markas PUK di dekat perbatasan Iran, dan desa-desa di sekelilingnya. Banyak penghuninya kemudian melarikan diri ke Iran atau ke kota yang lebih besar di Irak. Anggota PUK diperkirakan sekitar 3500 orang dan dipimpin oleh Jalal Talabani, yang menjadi sasaran utama pemerintah Irak. Dalam operasi tersebut, ratusan orang tewas termasuk sekitar 250 penduduk sipil yang bersembunyi di gua. Pada operasi pertama ini, kaum sipil belum menjadi sasaran utama; yang akan segera berubah pada operasi-operasi selanjutnya. Apa yang berawal sebagai tindakan kontra-pemberontakan dalam sebuah perang, kemudian berakhir dalam sebuah peristiwa genosida.

Pada bulan-bulan berikutnya, sejumlah tujuh operasi militer diadakan. Kali ini kaum sipil ikut menjadi sasaran utama. Pemerintah dengan jelas memerintahkan pembunuhan massal terhadap kaum sipil Kurdi. Sebagai contoh,

dalam dokumen perintahnya, Al-Majid menyatakan “*kekuatan militer harus membunuh setiap orang atau binatang yang ditemui di area tersebut,*” dan “*mereka harus berusia antara 15-70 tahun akan dieksekusi sesudah informasi penting diperoleh dari mereka.*” Berbagai metode serangan pun dilakukan, mulai dari tembakan mesin, pengeboman dari udara, hingga penggunaan senjata kimia. desa-desa Kurdi dihancurkan. Pembunuhan massal terjadi di setiap wilayah yang diserang. Salah satu saksi menuturkan bahwa dirinya diminta ikut menguburkan korban, dan berhasil menguburkan sejumlah 67 mayat di sebuah desa. Kondisi korban akibat serangan gas yang sangat mengenaskan. Seorang wanita yang berusia 60-an bernama Yasin yang ikut menguburkan korban mengatakan : “*sebagian wajah mereka menghitam, tertutup asap. Yang lain biasa saja tapi kaku. Saya melihat seorang ibu yang menyusui bayinya, yang kaku dalam posisi itu.*”

Operasi militer paling terkenal dalam konteks operasi Anfal terjadi di kota Halabja pada tanggal 16 Maret 1988 wilayah yang terletak sekitar 16 km dari perbatasan Iran itu memiliki populasi sekitar 40.000 plus sekitar 20,000 orang Kurdi yang mengungsi dari wilayah-wilayah sekitarnya. Awalnya, pada tanggal 13 Maret 1988, tentara Iran mulai menembaki posisi tentara Irak di sekitar Halabja, dan pada tanggal 15 Maret berhasil memasuki jalanan kota itu bersama dengan gerilyawan Kurdi yang tergabung dalam PUK (*Patriotic Union of Kurdistan*). Kaum Kurdi di kota tersebut tidak menolak kedatangan mereka, dan sebagian malah memberi suplai. Serangan balasan terjadi esok harinya. Mula-mula bom napalm (bom yang memecah menjadi bom-bom kecil yang menyebar

ke berbagai penjuru) dijatuhkan. Lalu bom biasa dan artileri ditembakkan. Terakhir, gas disemburkan. Halabja pun dilingkupi asap. Hasilnya, sekitar 5000 orang tewas. Sekitar 7000 orang terluka, baik berupa buta, terpotong anggota tubuhnya, dan lainnya. Peristiwa Halabja ini kemudian lebih membekas dalam ingatan kaum Kurdi ketimbang seluruh operasi Anfal. Disisi lain, pihak otoritas Irak menganggap peristiwa Halabja bukan bagian dari operasi Anfal karena kejadiannya di kota (sasaran operasi Anfal adalah penduduk Kurdi pedesaan) dan sebagian dilakukan oleh tentara di luar bagian dari operasi Anfal.

Pada tanggal 17 Juli 1988, gencatan senjata antara Iran dan Irak berhasil dicapai. Padahal dalam perjanjian kerjasama sebelumnya antara Iran dan PUK/KDP ditahun 1986, tidak ada satu pihak pun yang boleh mengadakan perdamaian dengan Irak secara sepihak. alhasil Irak pun memiliki kekuatan penuh untuk menggempur kaum Kurdi. Oleh karena kehabisan dukungan, pemimpin Kurdi, Jalal Talabni meminta siapapun yang sudah tidak mau bertempur untuk membawa keluarganya menuju wilayah di Iran. Sedangkan yang tetap mau bertempur diminta terus bersamanya. Pihak militer Irak berusaha memotong arus penyebrangan sehingga tidak ada yang bisa melintas batas. Namun usaha itu digagalkan PUK (*Patriotic Union of Kurdistan*). Setelah berhasil menyebrangkan keluarga terakhir menuju Iran, PUK (*Patriotic Union of Kurdistan*) menghancurkan markasnya sendiri dengan melarikan diri.

Berdasarkan rentetan sejarah yang terjadi pada tahun 1988 atas kejahatan genosida pada masa kepemimpinan Saddam Hussein yang mengakibatkan sekitar 5 ribu penduduk etnik Kurdi terbunuh dengan penggunaan senjata kimia, telah

menjadi barang bukti serta kekuatan Negara lain untuk menjatuhkan rezim Saddam Hussein.

Kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbedaannya adalah, pertama korban kejahatan genosida ditetapkan sebagai bagian dari satu keempat jenis kelompok (bangsa, etnik, ras, atau agamanya), sedangkan para korban “kejahatan terhadap kemanusiaan” adalah biasanya warga negara, dan penduduk sipil. Kedua, di satu pihak, genosida menyaratkan “maksud untuk menghancurkan, keseluruhan atau sebagian” satu dari keempat jenis kejahatan tersebut diatas, sedangkan di lain pihak, tidak ada syarat untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Keharusan mengadili pelaku kejahatan perang (termasuk genosida) yang dilakukan selama Perang Dunia II, oleh karena kejahatan tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bertentangan dengan persyaratan-persyaratan mendasar dari ketentuan hukum perang. Kejahatan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap etnis yahudi di negara-negara dibawah kekuasaan negara poros (yang membantai lebih dari 9 juta kaum Yahudi). Juga, selain melanggar ketentuan tentang hukum dan dan kebiasaan perang di darat, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan juga merupakan pelanggaran berat (*grave breaches*) sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan.

Melihat sejarahnya, etnis kurdi sejak dulu dikenal dengan suku yang semi-nomaden. Mereka tersebar di berbagai wilayah (diperkirakan seluas 640.000 km persegi) dari Barta Laut Iran sampai Timur Laut Irak, Armenia, Turki, dan Timur

laut Suriah. Sebagian besar suku Kurdi adalah pemeluk Islam Sunni, meskipun ada yang menganut Yudaisme dan Kristen. Mereka tinggal di daerah-daerah rural, dan umumnya melakukan usaha pertanian dan penggembala domba.

Dari semua kelompok etnis di dunia, Kurdi adalah salah satu etnis paling besar yang tidak punya status untuk mengatur diri mereka sendiri. Sesuai dengan ahli sejarah William Westermann. “ kurdi dapat mengajukan klaim atas kemurnian ras.... Lebih dibandingkan masyarakat yang mendiami Eropa sekarang”.

Pada 5 November 2006, Saddam Hussein dijatuhkan hukuman mati dengan digantung pada 26 Desember, banding Saddam ditolak dan hukuman mati ditegakkan. Tidak ada banding lanjutan yang diterima dan Saddam diperintahkan dieksekusi dalam 30 hari sejak tanggal itu. Tempat dan waktu hukuman mati dirahasiakan hingga hukuman dilaksanakan. Saddam Hussein dieksekusi dengan digantung pada tanggal 30 Desember 2006. Dengan kematiannya, dakwaan lain digugurkan.

Karena perbuatan yang telah di lakukan Saddam Husein adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia terbesar di dunia, yaitu dengan maksud sengaja serta mengetahui melakuakn pemusnahan pada suku Kurdi dengan penguunaan senjata kimia. Walaupun pada saat itu, Kurdi telah berkhianat pada Irak. Tetapi penguunaan senjata kimia dalam memusnahkan suatu kelompok dan etnis tertentu telah di kecam oleh seluruh negara dunia.

2 Mekanisme Penyelesaian Geosida Menurut Hukum Internasional Pada Etnik Kurdi Di Negara Irak Tahun 1988-2006

Hukum Humaniter Internasional adalah nama lain yang dulu disebut hukum perang atau hukum sengketa bersenjata. Hukum Humaniter merupakan salah satu cabang dari hukum Internasional public. Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*Law of War*) dan hukum konflik bersenjata (*Laws of Armed Conflic*). Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum internasional. Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Hukum Internasional dapat ditemui dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati antara negara-negara yang sering disebut Traktat atau Konvensi dan secara prinsip dan praktis negara menerimanya sebagai kewajiban hukum. Dengan demikian, maka hukum humaniter tidak saja meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional, tetapi juga meliputi kebiasaan-kebiasaan internasional yang terjadi dan diakui.

Perbuatan-perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai pelanggaran berat berdasarkan Konvensi Jenewa I,II,III dan IV antara lain pembunuhan yang di sengaja, penganiayaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis, perbuatan yang menyebabkan penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan.

Menurut Pasal 6 Statuta, Genosida berarti suatu tindakan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, etnis, ras, atau kelompok, seperti :

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Menimbulkan penderitaan fisik/mental yang berat terhadap anggota kelompok;
- c. Sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik keseluruhannya maupun sebagian;
- d. Memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.

Selanjutnya tindak pidana terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) menurut Pasal 7 Statuta adalah salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang langsung ditujukan terhadap penduduk sipil seperti :

- a. Pembunuhan;
- b. Pembasmian;
- c. Pembudakan;
- d. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Pengurangan atau pencabutan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang dan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;

- f. Penyiksaan;
- g. Pemerksaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, kehamilan secara paksa,sterilisasi secara paksa atau berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya;
- h. Penindasan terhadap suatu kelompok yang dikenal atau terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnik, kebudayaan, agama, gender, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) atau kelompok-kelompok lainnya, yang secara universal tidak diperbolehkan dalam hukum internasional, sehubungan dengan perbuatan yang diatur dalam ayat ini atau tindak pidana dalam Yurisdiksi Mahkamah;
- i. Penghilangan orang secara paksa;
- j. Tindak pidana rasial (apartheid);
- k. Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang serupa, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap tubuh, mental atau kesehatan fisik seseorang.

Tindak pidana genosida diatur secara pasti dalam konvensi internasional yang bernama *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* tahun 1948.(Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi MU PBB No. 206A (III) pada tanggal 19 Desember 1948).²⁹

Kejahatan Saddam masuk dalam kategori kejahtan atas kemanusiaan (*Crime against humanity*). Dalam pandangan hukum internasional, kejahatan atas kemanusiaan sama statusnya dengan penjahat perang dan genosida. Tiga kategori

²⁹ Oentoeng Wahjoe. 2011. *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. Jakarta : Erlangga, halaman 56.

perbuatan tersebut telah melampaui batas-batas wilayah territorial kedaulatan negara. Artinya, ketika seseorang melakukan jenis-jenis kejahatan tersebut, maka ia tidak lagi terlindungi oleh kedaulatan mana pun (hak imunitas), sebab kejahatannya telah berubah menjadi kejahatan internasional.

Pada tahun 1998 telah berhasil disepakati Statuta Roma yang akan menjadi landasan pembentukan Mahkamah Internasional. Akan tetapi hingga kini, syarat mulai berlakunya Statuta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 126 ayat 1 belum terpenuhi. Setelah terbentuknya Mahkamah Kejahatan Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Kendala yang dihadapi Mahkamah Kejahatan Internasional adalah kesediaan negara-negara untuk menyerahkan pelaku kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan genosida untuk diadili di hadapan Mahkamah, mengingat negara-negara memiliki kedaulatan yang cenderung untuk mengadili sendiri berdasarkan hukum nasionalnya, jika negara itu adalah negara yang belum bahkan menolak untuk meratifikasi Statuta Roma.

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana internasional tersebut didasarkan atas tuntutan dari masyarakat internasional atau berdasarkan *action popularis principle* dan dasar (struktur) kewajibannya adalah *erga omnes obligation structure*.³⁰ Atas dasar struktur kewajiban yang *erga omnes*, setiap negara mempunyai *ius standi* untuk melakukan tuntutan terhadap Negara yang dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, baik langsung maupun tidak langsung yang dikaitkan (*imputable*) dengan negara.

³⁰ Oentoeng Wahjoe. Op.Cit. halaman 30.

Sehubungan dengan hal ini dalam Statuta dikatakan bahwa ICC akan bekerja apabila Mahkamah Nasional tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) untuk mengadili pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Dengan cara ini berarti apabila terjadi suatu kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, maka si pelaku harus diadili dahulu oleh Mahkamah Nasionalnya. Apabila Mahkamah Nasionalnya tidak mau dan/atau tidak mampu mengadili si pelaku, maka barulah ICC akan menjalankan fungsinya untuk mengadili si pelaku kejahatan yang bersangkutan.³¹

Adanya letigimasi bahwa ketentuan hukum humaniter berkolerasi dengan nilai-nilai HAM dan berlaku bagi setiap pertikaian bersenjata (*armed conflict*), sehingga memunculkan tanggung jawab baik negara maupun individu untuk bertanggungjawab atas segala pelanggaran berat yang terjadi. Disamping itu apabila kita perhatikan, yurisdiksi dari pengadilan HAM nasional kita, maka kita akan mendapatkan bahwa istilah kejahatan terhadap kemanusiaan ini juga diatur dalam hukum humaniter. Hal ini dapat dilihat dalam Konvensi Jenewa 1949 dimana kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut diistilahkan dengan pelanggaran berat (*grave breaches*), dan diatur dalam pasal 50 Konvensi I.³²

Secara umum, yurisdiksi dapat diartikan sebagai kemampuan atas dasar hukum internasional untuk menentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum.

³¹ Statute Roma Mahkamah Pidana Internasional *Mengadili : Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Agresi*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta. 2000. halaman XVIII.Integrasi. diakses melalui <https://pusham.uui.ac.id/files.php?type=data&lang=id&id=44> pada tanggal 06 September 2018, pukul 15.46 Wib.

³² *Ibid* .

Hal ini juga berlaku bagi Mahkamah Internasional dimana yurisdiksi dijadikan dasar untuk menyelesaikan sengketa atas dasar hukum internasional. Agar sebuah kasus dapat diterima (*admissible*) Mahkamah Internasional, negara sebagai pihak yang beracara harus menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional. Penerimaan yurisdiksi dalam Mahkamah Internasional bisa berbentuk perjanjian khusus dan ketundukan terhadap perjanjian internasional.³³

Konvensi Genosida mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 1952, dan sudah diratifikasi oleh banyak negara seperti konvensi-konvensi jenewa, konvensi genosida memberikan kewajiban mutlak untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan genosida yang telah terjadi. Konvensi tersebut mendefinisikan genosida sebagai salah satu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau menghilangkan secara keseluruhan atau sebagian suatu etnis, ras, budaya, bangsa, dan agama.

Konvensi Genosida memiliki dua pembatas yang menjadikannya tidak bisa diterapkan pada sebagian terbesar kasus diatas. Pertama, konvensi tersebut hanya berlaku pada mereka yang memiliki tujuan spesifik untuk menghancurkan sebagian besar populasi kelompok yang menjadi sasaran. Kedua, para korban harus merupakan salah satu kelompok yang dijelaskan dalam Konvensi Genosida, yaitu nasional, etnik, rasial atau religious. Perlu diperhatikan bahwa perancang Konvensi Genosida secara sengaja mengabaikan tindakan-tindakan yang ditujukan kepada “kelompok politik” dan tidak mencantumkannya dalam defenisis genosida.

³³ Wiwin Yulianingsih, Moch. Firdaus Sholihin. 2014. *Hukum Organisasi Internasional*. Yogyakarta : Andi Offset, halaman 136.

Naskah-naskah internasional yang mengenai individu ini mempunyai nilai dan jangkauan yang tidak sama. Teknik tradisional yang biasa dalam hukum internasional mengenai perlindungan terhadap individu ialah pengaturan-pengaturan konvensional yang dirumuskan oleh berbagai negara. Namun pengaturan-pengaturan konvensional ini diperlemah dengan tidak adanya sanksi dan terutama tidak adanya kemungkinan bagi individu untuk membawa tuntutan ke yurisdiksi internasional bila terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan konvensional oleh suatu negara.³⁴ kelompok-kelompok minoritas rentan sekali mendapatkan perlakuan kejahatan baik dalam kategori ringan ataupun besar seperti genosida dalam suatu kelompok atau negara yang didominasi oleh kaum minoritas. Kekuasaan selalu menjadi faktor utama yang menyebabkan munculnya tindak kejahatan.

Namun, dalam menyelesaikan sengketa itu, para pihak jarang menyerahkannya ke badan-badan pengadilan. Sebaliknya, para pihak tampaknya menganggap pertikaian itu sebagai suatu persoalan atau pertikaian politik dan penyelesaiannya pun acap kali dilakukan melalui saluran politik, seperti negosiasi. Atau manakala saluran penyelesaian sengketa secara politik demikian buntu, baru penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh.³⁵

Perjuangan etnis Kurdi di Irak kurang mendapat perhatian dan dukungan dari negara-negara di kawasan Timur Tengah. Alasannya adalah untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Timur Tengah. Karena etnis Kurdi tinggal di beberapa wilayah seperti, Irak, Iran, Turki, Suriah. Jika perjuangan etnis Kurdi

³⁴ Boer Mauna. Op.Cit. halaman 670.

³⁵ Huala Adolf. Op.Cit. halaman 7.

di Irak didukung dan berhasil mencapai tujuannya, maka ditakutkan akan membangkitkan nasionalisme suku Kurdi di Turki, Iran, dan juga Suriah. Sehingga akan mengganggu stabilitas keamanan tersebut.

Setelah keruntuhan Turki Ottoman pasca Perang Dunia I, wilayah Kurdi menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Burkay (2004) menyatakan bahwa dalam Perjanjian *Sykes-Picot* (1916), Kurdi dijanjikan diberi otonomi atas wilayah Irak Utara dan Turki Tenggara (Dawoody 2006). Selanjutnya sesuai isi Perjanjian Sevres (Harff, dalam Gurr 1993, 227) pada 10 Agustus 1920, Inggris juga menjanjikan pemerintah otonomi semi-negara pada orang Kurdi (Rahman 2003, 196). Sebelum perjanjian tersebut benar-benar diterapkan, Inggris mengubah isi perjanjian semula. Dalam Perjanjian Lausanne pada 24 Juli 1923, hasil dari perubahan Perjanjian Sevres, Inggris tidak menyebutkan soal negara maupun otonomi Kurdi (Rahman 2003, 196). Perjanjian ini mengenyampingkan keinginan Kurdi untuk bersatu dalam satu wilayah dan justru membagi Kurdi ke beberapa negara yang meliputi Turki, Irak, Iran, dan Syria (www.khrp.org). Sejak saat itu, Inggris menyerahkan Kurdi dibawah kekuasaan pemerintah Irak, Iran, Turki, dan Syria (Katzman 2010, 1). Sekitar 10 juta orang Kurdi tinggal di wilayah Turki, 5 juta orang di Irak, 6 juta orang di Iran, 1 juta orang di Suriah (Mashad 2003).³⁶

³⁶ download-fullpapers-jgs01ba87cd0b2full, diakses pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 10.11 Wib.

3 Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Genosida Pada Etnik Kurdi Di Negara Irak Tahun 1988-2006

Berakhirnya Perang Dunia II merupakan suatu momentum awal yang penting bagi perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) secara Nasional maupun Internasional. Hal itu, antara lain, ditandai dengan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, serta dihasilkannya Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) pada tahun 1948.

Perkembangan selanjutnya, kedua hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perlindungan HAM di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, negara-negara dunia banyak mengadopsi ketentuan-ketentuan mengenai HAM yang di atur dalam UDHR ke dalam konstitusinya. Sementara, dengan adanya PBB kemudian dikembangkan mekanisme penegakan hukum HAM secara internasional di bawah sistem PBB.

Perkembangan lainnya yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan HAM, khususnya setelah Perang Dunia II, adalah diakuinya individu sebagai subjek hukum internasional (walaupun dalam arti yang terbatas), individu memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. HAM dari setiap individu dewasa ini telah diatur dan dijamin dalam hukum internasional. Oleh karena itu, pada prinsipnya, negara harus menghormati HAM sesuai dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku.

Setelah diakuinya kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional, maka negara tidak dapat lagi menyatakan bahwa pelanggaran HAM

adalah semata-mata menjadi urusan domestik negara. Karena, HAM dewasa ini merupakan hak hukum (*legal rights*) yang telah diakui dan dijamin oleh hukum internasional. Hukum internasional telah mengatur bahwa HAM harus ditegakkan melalui instrument hukum.

Kejahatan internasional adalah kejahatan terhadap seluruh umat manusia atau dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah "*delicti juris gentium*". Perompakan (*Piracy*), penyiksaan (*torture*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) adalah beberapa contoh lain dari kejahatan internasional.

Berdasarkan prinsip "au dedere aut punier" hukum internasional mengembangkan sistem yurisdiksi universal yang dimaksudkan untuk mencegah adanya tempat berlindung bagi pelaku kejahatan internasional (*no save haven principle*). Menurut sistem ini apabila pelaku berada dalam wilayah yurisdiksi suatu negara, maka negara tersebut harus mengadili atau menghukum pelaku berdasarkan hukum pidananya atau mengekstradisikan ke negara lain yang memiliki yurisdiksi dan hendak melaksanakan yurisdiksinya.

Ditingkat internasional, masalah penegakan hukum HAM tidak dapat dilepaskan dari PBB. PBB memiliki peran sentral maupun kontribusi yang sangat penting bagi perlindungan dan penghormatan terhadap HAM di dunia. Menurut Thomas Buergenthal, hal tersebut secara historis terlihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PBB berkaitan dengan perkembangan hukum HAM internasional modern seperti : dalam pembentukan norma, pada tahap pertama ini proses dimulai dengan berlakunya Piagam PBB dan berlanjut paling tidak hingga

disahkannya “ *Universal Declaration of Human Rights*” tahun 1948 dan dua Kovenan (ICCPR dan CESCR) tahun 1966; tahap kedua, pembentukan kelembagaan (*institution building*), pada tahap ini evolusi hukum HAM internasional dimulai pada akhir tahun 1960-an dan berlanjut hingga 15 sampai 20 tahun berikutnya. Periode ini bisa disebut sebagai ‘*the era of institutional building*’. Selama kurun waktu ini terdapat perkembangan di dalam kerangka PBB; tahap ketiga, implementasi dan pasca era perang dingin (*the post-cold war world*), pada tahap ini institusi-institusi yang diciptakan pada tahap kedua tidak berfungsi secara penuh hingga pertengahan sampai akhir tahun 1980-an, ketika instruksi tersebut mulai memfokuskan diri pada tindakan-tindakan yang efektif untuk menjamin ketaatan negara terhadap kewajiban-kewajiban internasionalnya. Proses ini berlanjut hingga sekarang.³⁷

Sistem penegakan hukum HAM dibawah PBB dapat di bedakan menjadi dua, yaitu: yang didasarkan pada perjanjian internasional (*treaty based*) dan yang didasarkan pada kewenangan Dewan Keamanan (*Security Council*) PBB.

Sistem perjanjian internasional adalah mekanisme yang diatur dalam suatu instrument hukum HAM internasional tertentu yang merupakan perjanjian internasional dalam kerangka PBB. Dewasa ini terdapat enam instrument hukum HAM internasional dan masing-masing instrument terdapat suatu komite yang mengawasi implementasi hak-hak yang terkait oleh negara-negara pihak dari perjanjian tersebut.

³⁷ Andrey Sujatmoko. Op.Cit. halaman 45-46.

Menurut Piagam PBB, salah satu tujuan utama dari PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka PBB melakukan upaya-upaya untuk menangani berbagai kasus pelanggaran terhadap HAM yang dinilai dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internasional. Peran untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dilakukn oleh Dewan Keamanan sebagai salah satu organ utamanya. Berdasarkan wewangnya, hal itu, antara lain, dilakukan melalui pembentukan pengadilan yang khusus di bentuk dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia secara hukum.

Urgensi dibentuknya pengadilan internasional memiliki keterkaitan dengan kejahatan internasional atau kejahatan yurisdiksi hukum internasional, antara lain, seperti: “genosida”, kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan kejahatan perang (*war crimes*). Menurut hukum internasional, pelaku kejahatan-kejahatan tersebut tidak boleh dibiarkan atau bebas tanpa hukuman (*impunity*) dan terhadap kasusnya harus diselesaikan secara hukum melalui forum pengadilan. Karena, kejahatan-kejahatan tersebut dianggap melanggar norma-norma hukum internasional yang berkategori “*jus cogens*” atau “*peremptory norm*”.

Terkait dengan PBB, dewasa ini terdapat berbagai bentuk pengadilan internasional (tribunal/court) sebagai sarana penyelesaian secara hukum atas kejahatan internasional. Hal tersebut antara lain dibentuknya pengadilan pidana internasional untuk bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY*) tahun 1993, pengadilan pidana internasional untuk Rwanda (*International Criminal for Rwanda/ICTR*) tahun 1994 dan Mahkamah

Pidana Internasional (*International Criminal Court/ ICC*) tahun 1998. Sarana penyelesaian lainnya yang dibentuk atas peran dari PBB adalah pengadilan campuran (*hybrid tribunal*).

Tindak pidana genosida diatur secara pasti dalam konvensi internasional yang bernama *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* tahun 1948. (Konvensi ini ditetapkan melalui Resolusi MU PBB No. 206A (III) pada tanggal 19 Desember 1948).

Berdasarkan Pasal 4 Konvensi Jenewa III mengenai perlakuan terhadap tawanan perang, Saddam Hussein diberi status tawanan perang (*Prisoner of War/POW*) dan berdasarkan Pasal 9 Konvensi Jenewa III mengenai perlakuan terhadap tawanan perang, POW mendapat perlindungan Komite Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross/ ICRC*). pada waktu itu Saddam Hussein belum dikenai dakwaan criminal apapun meski disangka telah melakukan kejahatan terhadap rakyatnya sendiri selama berkuasa. ICRC juga menegaskan bahwa seorang tawanan perang yang disangka pernah melakukan tindak kejahatan tidak boleh begitu saja dibebaskan tetapi harus diadili lewat pengadilan yang sah.

Berdasarkan mandat resolusi DK PBB No 1483 (2003). Bangsa Irak akan mengurus masalah mereka sendiri secara otonom setelah penyerahan kedaulatan, namun pasukan koalisi akan tetap berada di sana untuk menjaga keamanan. Dengan begitu semua tawanan yang diserahkan ke Irak akan diperlakukan berdasarkan hukum dan atau Perundang-undangan Irak. Tetapi timbul perdebatan

tentang bagaimana mengadili Saddam Hussein karena pada waktu itu Amerika Serikat belum member penegasan tentang siapa yang akan mengadili.

Pada 5 November 2006, Saddam Hussein dijatuhkan hukuman mati dengan digantung pada 26 Desember, banding Saddam ditolak dan hukuman mati ditegakkan. Tidak ada banding lanjutan yang diterima dan Saddam diperintahkan dieksekusi dalam 30 hari sejak tanggal itu. Tempat dan waktu hukuman mati dirahasiakan hingga hukuman dilaksanakan. Saddam Hussein dieksekusi dengan digantung pada tanggal 30 Desember 2006. Dengan kematiannya, dakwaan lain digugurkan.

Secara teoritis Pengadilan yang berwenang mengadili Saddam Hussein akan disesuaikan dengan jenis kejahatan apa yang dituduhkan padanya, sehingga hukum dapat ditegakkan. Pengadilan pertama dimulai sebelum Pengadilan Khusus Irak pada tanggal 19 Oktober 2005. Dalam kasus ini, Saddam dan 7 terdakwa lainnya diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memandang pada peristiwa yang berlangsung setelah pembunuhan yang gagal di Dujail pada tahun 1982. Pengadilan kedua yang terpisah dimulai pada tanggal 21 Agustus 2006 mendakwa Saddam dan 6 ko-terdakwa atas genosida selama Kampanye Al-Anfal terhadap suku Kurdi di Irak Utara. Saddam juga diadili *in absentia* untuk peristiwa pada masa perang Iran-Irak dan invasi Kuwait.

Sharon Otteman dalam tulisannya yang dimuat di *Council on Foreign Relations*, 17 Desember 2003. Menjelaskan tuduhan yang akan dijatuhkan terhadap Saddam Hussein oleh pengadilan mencakup beberapa tipe kejahatan yang merupakan tindak kejahatan utama (*Core Crimes*) yang menjadi wewenang

yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC). Tetapi pada akhirnya Amerika Serikat sebagai pihak yang menangkap dan menahan Saddam Hussein memutuskan untuk menyerahkan Saddam Hussein ke Pengadilan Tinggi Kriminal Irak (*the Supreme Iraqi Criminal Tribunal*) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *the Iraqi Special Tribunal*. Kini Saddam Hussein divonis mati atas kejahatannya dalam pembunuhan 148 orang warga Syi'ah di Dujail tahun 1982 yang dianggap masuk kategori tindakan genosida. Pengadilan terhadap Saddam Hussein seharusnya menggunakan Yurisprudensi dari pengadilan tersebut. Analogi dengan itu Saddam Hussein seharusnya diadili di *International Criminal Court* (ICC) atas kejahatan Internasional yang didakwakan kepadanya.

Pengadilan tersebut dipandang oleh entitas lain sebagai pengadilan kanguru (pengadilan tontonan). Amnesty International menyatakan pengadilan itu “tidak wajar”. *Human Rights Watch* mencatat bahwa eksekusi Saddam “mengikuti pengadilan cacat dan menandai langkah berarti menjauhi aturan hukum di Irak”

George W. Bush dan Tony Blair, menyatakan bahwa mereka berperang di Irak untuk membebaskan dunia dari dictator brutal yang merupakan ancaman bagi perdamaian, stabilitas, dan demokrasi regional. Keduanya telah secara teratur menyebutkan penggunaan gas kimia terhadap penduduk Kurdi, dan perang Iran-Irak pada tahun 80-an, sebagai contoh kebrutalan Saddam. Namun, saat invasi dilakukan, tidak ada dan tidak pernah ditemukan senjata pemusnah massal tersebut di Irak.

Pengadilan Saddam Hussein merupakan pengadilan yang dilakukan atas presiden terguling Irak Saddam Hussein oleh Pemerintahan Sementara Irak atas kejahatan terhadap kemanusiaan semasa pemerintahannya.

Melihat fenomena proses hokum Saddam Hussein ini, Nampak bahwa terjadi *anomaly* pada proses peradilan Saddam Hussein. Lembaga ICC yang secara hukum Internasional dianggap relevan untuk memproses kasus Saddam ini, ternyata tidak mendapatkan mandate suci untuk menangani masalah Saddam dari Badan Perserikatan Bangsa-bangsa, namun justru lembaga peradilan local yang menangani yaitu *the Iraqi special tribunal* yang disepakati oleh Amerika Serikat menangani kasus Saddam. Ironi memang, ketika Perserikatan Bangsa-bangsa yang didaulat sebagai organisasi internasional yang berwenang untuk memfasilitasi dalam masalah hubungan antar bangsa terkait dengan hokum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi dan perlindungan social, ternyata tidak mampu bersuara pada proses peradilan Saddam Hussein. Sandiwara peradilan Saddam yang dinilai mayoritas masyarakat dunia tidak adil bahkan dianggap tragedy tersebut menyisakan pertanyaan yaitu bagaimanakah proses pencapaian *good world governance* dalam konteks politik internasional ketika Imperium Amerika tetap menjadi hegemoni dalam politik antar bangsa ? dan bagaimana sebetulnya proses pencapaian tatanan masyarakat dunia yang berkeadilan social dan tidak lagi mengedepankan perang atau penyelesaian fisik sebagai solusi dari suatu permasalahan ?.³⁸

³⁸ Journal.uui.ac.id/millah/article/view/4414/3901.

Berkaitan dengan pengadilan internasional yang pembentukannya terkait dengan PBB, saat ini dikenal dengan “pengadilan campuran” yang telah dibentuk di empat negar. Pengadilan ini pada dasarnya merupakan pengadilan nasional yang telah diinternasionalkan. Pengadilan campuran merupakan perkembangan baru dalam mengupayakan pertanggungjawaban atas sejumlah kejahatan yang dilakukan pada masa lalu.

Pada bulan Juli 1998 masyarakat Internasional mencatat suatu perkembangan penting, yakni ketika disepakatinya statute Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*, selanjutnya disebut ICC). Berbeda dengan Mahkamah *ad hoc* yang telah dibentuk sebelumnya (misalnya Mahkamah Nuremberg, Tokyo, ICTY, dan ICTR, maka ICC ini merupakan suatu Mahkamah yang bersifat permanen.³⁹

Mahkamah ini dibentuk untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang oleh masyarakat internasional dikategorikan sebagai kejahatan serius (*the most serious of concern to the international community*) sebagaimana ditetapkan dalam Statuta ICC. Mahkamah ini juga dibentuk sebagai pelengkap (*Complementarity*) dari Mahkamah Pidana nasional.⁴⁰

Mengenai *complementarity* tersebut merupakan hal yang penting. Maksudnya bahwa ICC baru menjalankan fungsinya apabila mahkamah nasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sehubungan dengan hal ini dalam Statuta dikatakan bahwa ICC akan bekerja apabila Mahkamah nasional tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) untuk mengadili pelaku-

³⁹ Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Miamita Print. halaman 190-191.

⁴⁰Ibid. halaman 191

pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Dengan cara ini apabila terjadi suatu kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, maka si pelaku harus diadili dahulu oleh mahkamah nasionalnya. Apabila mahkamah nasional tidak mau dan/atau tidak mampu mengadili si pelaku, maka barulah ICC akan menjalankan fungsinya untuk mengadili si pelaku kejahatan yang bersangkutan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 6 Konvensi Kejahatan Genosida yaitu “orang-orang yang dituduh melakukan genosida atau setiap dari perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam Pasal 3, harus diadili oleh suatu tribunal yang berwenang dari negara peserta yang di dalam wilayahnya perbuatan itu dilakukan, atau oleh semacam tribunal pidana internasional seperti yang mungkin mempunyai yurisdiksi yang berkaitan dengan para negara peserta yang akan menerima yurisdiksinya. Upaya Penegakan Hukum atas kasus Genosida pada etnis Kurdi di Negara Irak pada tahun 1988 terjadinya intervensi dari pihak Amerika Serikat dalam mengambil keputusan untuk mengadili Saddam Hussein yang dituduh dan ditetapkan sebagai tersangka kejahatan internasional dalam tindak pidana kejahatan genosida. Keputusan tersebut merupakan salah satu cara untuk penggulingan Presiden, selain itu banyak pihak yang menyayangkan atas keputusan dan intervensi serta invasi antara Amerika Serikat dan Inggris dalam kasus tersebut. *International Criminal Court* yang lebih relevan mengadili kasus Saddam Hussein yang merupakan pelaku kejahatan genosida terhadap etnik Kurdi dengan menggunakan senjata kimia justru tidak mendapatkan mandate suci dari pihak Perserikatan Bangsa-bangsa. Dalam hal ini telah terjadi *anomaly* pada proses peradilan Saddam Hussein.

2. Hukum Humaniter Internasional (HI) yang juga dikenal dengan hukum perang atau hukum konflik bersenjata, yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara atau mekanisme perang, perlakuan terhadap tawanan perang, dan juga perlindungan kepada orang-orang sipil, baik dalam keadaan perang ataupun damai. Hukum humaniter internasional memiliki dua cabang, yaitu Konvensi Den Haag (1899 dan 1907) yang mengatur larangan penggunaan bahan kimia dalam konflik bersenjata, selain itu terdapat Konvensi Jenewa (1949) yang mengatur perlindungan korban perang, penduduk sipil. Mekanisme penyelesaian genosida menurut hukum humaniter yaitu dapat dilakukan melalui Organisasi Internasional Badan Perserikatan Bangsa-bangsa melalui Mahkamah Internasional atas kasus Tindak Pidana Internasional yaitu genosida yang merupakan ancaman bagi kedamaian dunia dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sehingga kasus tersebut harus diadili oleh Pengadilan Internasional.
3. Kendala dalam penyelesaian kejahatan genosida pada etnik Kurdi, ialah tempat tinggal atau teritorial etnik Kurdi yang terbagi dalam empat negara yaitu Irak, Iran, Turki, dan juga Suriah menjadi salah satu penyebab minoritasnya suku Kurdi di negara tersebut, pasca genosida yang terjadi pada suku Kurdi di Irak pada tahun 1988 mengakibatkan suku Kurdi kehilangan kemerdekaan mereka untuk bersatu dalam satu wilayah.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam penegakan hukum terhadap genosida pada etnik Kurdi dalam kasus Saddam Hussein tidak mendapatkan pengadilan yang adil dan sesuai dengan peraturan hukum yang seharusnya. Karena kejahatan Genosida merupakan kejahatan Internasional yang mengundang perhatian masyarakat dan negara-negara internasional, sehingga di jadikan asas pemanfaatan bagi kelompok-kelompok lainnya untuk ikut andil dalam pemanfaatan pengambilan keputusan bagi tersangka kejahatan genosida. Keputusan. Untuk itu diharapkan adanya penerapan yang tegas dalam menyikapi kejahatan genosida tersebut. Mengingat kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang sangat mengancam kedamaian dan keamanan dunia, khususnya individu yang menjadi korban didalamnya. Penegakan yang harus dilakukan dalam memutuskan pelaku pembantaina atau genosida harus keputusan yang tegas dan adil, sehingga dapat menjadi contoh bagi kelompok-kelompok lain
2. Sebaiknya dalam mekanisme penyelesaian kejahatan genosida etnik Kurdi yang dilakukan Saddam Hussein dalam hukum humaniter masih terjadi perdebatan dalam hal penerapannya, karena berdasarkan hukumnya kejahatan yang telah dilakukan merupakan kejahatan yurisdiksi yang memiliki wewenang untuk mengadili adalah *International Criminal Court* (ICC). Tetapi justru dilakukan pengadilan berdasarkan territorial dan dilakukan di Negara Irak itu sendiri dengan menghukum mati Saddam Hussein atas kasus genosida pada etnik Kurdi dan tuduhan Amerika

Serikat bahwa Saddam memiliki senjata pemusnah massal yang hingga saat ini tidak ditemukan. Sangat perlu diadakannya pengetatan dalam pengambil keputusan untuk mengadili tersangka dalam kejahatan internasional. Sehingga tidak akan mengakibatkan kerugian hanya pada salah satu pihak.

3. Kendala yang terdapat dalam penegakan mekanisme hukum kejahatan genosida ialah, sangat diperlukannya pengaplikasian hukum yang tepat dan benar sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam prakteknya, banyaknya pelaku yang terlibat atau turut serta dalam perbuatan kejahatan internasional tersebut, yang mengakibatkan banyaknya faktor yang menjadi latar belakang terjadinya genosida dan mengerucut kepada kepentingan suatu kelompok atau etnis di suatu kelompok maupun negara tersebut. Karena latar belakang kepentingan kelompok tertentu yang mengakibatkan banyaknya pelaku yang akan ikut serta atau memanfaatkan kondisi dan situasi tersebut, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk menentukan hukum yang akan diterapkan pada pelaku kejahatan genosida. Dalam hal ini, pengadilan yang berwenang harus benar-benar teliti dalam menelusuri kasus yang ada serta mampu mencari keputusan yang adil dan tidak hanya merugikan salah satu pihak saja, mengingat genosida adalah kejahatan kemanusiaan yang melibatkan hak asasi manusia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ari Soekarno. 2007. *100 Negara-Negara Anggota PB*. Sinergi Pustaka Indonesia: Bandung.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- FH UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.
- Huala Adolf. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Pasek Diantha. 2014. *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- J.G. Starke. 2003. *Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Oentoeng Wahjoe. 2011. *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. Jakarta: Erlangga.
- Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Sholihin. 2014. *Hukum Organisasi Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset.

B.Undang-Undang

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948.

Konvensi Kejahatan Genosida 1948.

Statute Roma 1998.

Konvensi Jenewa 1929 tentang perawatan prajurit yang sakit.

Piagam *Tribunal Militer International, Nuremberg*, 1945.

B. Jurnal

Renitha Dwi Hapsari. *Ancaman Gerakan Enonasionalisme Kurdi Di Perbatasan Irak Utara Terhadap Integrasi Turki*. Universitas Airlangga. (download-fullpapers-jgs01ba87cd0b2full)

Journal.uii.ac.id/millah/article/view/4414/3901.

C. Internet

https://deusastory.wordpress.com/2012/02/04/studi-evaluasi-hukum-internasional-terhadap-kasus-kejahatan-kemanusiaan-genosida/.

http://www.preventgenocide.org/id/hukum/konvensi.htm.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsumu.ac.id> E-mail : rektor@umsumu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : TIARA AYU ANDANI
NPM : 1406200048
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS PERISTIWA GENOSIDA TERHADAP ETNIS KURDI DI IRAK PADA TAHUN 1980-2006
PEMBIMBING I : HARISMAN, SH., MH
PEMBIMBING II : HJ. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
7/9 - 2018	Skripsi di Arum		
27/9 - 2018	Perbaikan Pembaca		
29/9 - 2018	Perbaikan Pembaca - Spasi		
30/9 - 2018	Perbaikan Gambar		
6/10 - 2018	ACC di Angket ke Ke Plumb. I		
17/10 - 2018	Membaca sesuai Sidm.		
8/11 - 2019	Membaca Sidm Sidm		
19/11 - 2019	Membaca Sidm Sidm		
2/12 - 2019	Membaca Sidm Sidm		
5/3 - 2019	Ke vaktu digrukan dalam Sidm Menyertakan Skripsi		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(HARISMAN, SH., MH)

(HJ. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUKUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 1094 /KEP/IL.3-AU/UMSU-06/P/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Internasional, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : TIARA AYU ANDANI
NPM : 1406200048
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Internasional
Jenjang Studi : Strata-I (S-1)
Judul Skripsi : MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS PERISTIWA
GENOSIDA TERHADAP ETNIS KURDI DI IRAK PADA TAHUN
1980-2006

Pembimbing I : HARISMAN, SH., MH
Pembimbing II : Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 28 JULI 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 28 JANUARI 2019.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Zulqaidah 1439 H
30 Juli 2018 M

Wassalam
Dekan

IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal